

**UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF AL-MAWARDI
(STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

oleh :

Satrio Budiharto

15230037



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF AL-MAWARDI
(STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Oleh

Satrio Budiharto

NIM 15230037



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF AL-MAWARDI
(STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada jiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Oktober 2019

Penulis,



Satrio Budiharto,
NIM 15230037

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Satrio Budiharto NIM 15230037 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF AL-MAWARDI
(STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara



Dr. M. Annuh Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.
NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Satrio Budiharto NIM 15230037, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA ADAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF AL-MAWARDI
(STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)**

Teah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Teguh Setyobudi, S.HI, M.H.
NIP 19790313201608011033


Ketua

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.
NIP 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 9 Oktober 2019


Dekan
Saifullah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran,
 dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
 mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki
 keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak
 ada pelindung bagi mereka selain Dia."

(QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya pemelihara seluruh alam, dan yang telah menerangi hati hambanya yang taqwa dengan hidayah yang mendekatkan kepada-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi degan berjudul “Upaya Masyarakat Adat Sendi Dalam Pembentukan Desa Adat Pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Perspektif Al Mawardi (Studi EKS Desa Sendi Lereng Gunung Welirang Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)”, ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang mudah, penuh rahmat, dan membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang mana beliaulah yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam Rahmatan lil Alamin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapa terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum., sebagai Penguji Utama dan Teguh Setyobudi, S.HI, M.H., sebagai Ketua Penguji Utama dan Dr.H Saifullah, S.H.,M.Hum. sebagai Sekertaris. Terima kasih penulis atas kesediaan dan ketulusan pada penguji atas kesediaan waktu untuk menguji karya penulis sehingga skripsi bisa diketahui kekurangannya dan diperbaiki supaya menjadi skripsi yang lebih baik.
5. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ahmad Wahidi, M.Hi selaku dosen wali penulis selama menempuh dan menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Ahmad Izzudin,. M.Hi selaku dosen wali penulis saat pertama masuk dan menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada

beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

8. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum., yang menjadi penguji utama dalam sidang skripsi dan telah menguji karya penulis sehingga skripsi bisa diketahui kekurangannya dan diperbaiki supaya menjadi skripsi yang lebih baik.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
10. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu dengan doa dan perjuangannya tidak pernah terputus untuk penulis selaku anaknya. Kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan menanyakan kelulusan saya sehingga bisa bersemangat menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Untuk informan yang sudah menyediakan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara sehingga tugas akhir ini bisa berjalan sampai selesai dan semua pihak yang telah membantu saya dengan sukarela yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan Allah limpahkan balasan yang tidak terhingga dan apa yang telah saya peroleh selama perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bias bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahawa skripsi yang disajikan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Agustus 2019
Penulis,



Satrio Budiharto
NIM 15230037

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kiamat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alxiii risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وانا لله وخير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairarrâziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh :

= wa maâ Muhammadun illâ Rasûl **وما محمد الا رسول**

= inna Awwala baitin wu dli[‘]a linnâsi **انا وليتوضعللذس**

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :

= nas'run minallâhi wa fathun qarîb **نصر من الله فتح قريب**

= lillâhi al-amru jamî[‘]an **الله الامر جميعا**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PRDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
المستخلص البحث.....	xx
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
1. Masyarakat Sendi	20
2. Pembentukan Dasar Undang-Undang No.6 Tahun 2014.....	23
3. Teori Kepastian Hukum.....	24

4. Peran Negara Dalam Perspektif Al Mawardi.....	27
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan data	36
F. Metode Analisis Data	38
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
2. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat Sendi di kaji dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.....	46
3. Kendala masyarakat Adat Sendi dalam membentuk Desa Adat sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014	59
4. Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Sendi Dalam Upaya Pembentukan Desa Adat Perspektif Al Mawardi.	70
BAB V.....	78
PENUTUP	78
1. Kesimpulan	78
2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

ABSTRAK

Budiharto, Satrio. (15230037) 2019. *Upaya Masyarakat Adat Sendi Dalam Pembentukan Desa Adat Pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Perspektif Al Mawardi (Studi EKS Desa Sendi Lereng Gunung Welirang Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing : Dr.Saifullah, SH, M.Hum

Kata Kunci : Masyarakat Adat Sendi, Pembentukan Desa Adat, Upaya.

Sendi sebelumnya merupakan sebuah desa yang lengkap dengan aparat pemerintahannya pada tahun 1912. Permendagri No.56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, desa Sendi tidak tercantum dalam wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto, tidak termasuk 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini negara mengatur pada Undang-Undang tentang Desa sesuai pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun kendala yang dihadapi Masyarakat Eks Sendi terhadap pelaksanaan pembentukan desa adat yang ada pada Undang-Undang, sehingga menimbulkan persoalan untuk dianalisis.

Fokus penelitian ini adalah mendiskripsikan tentang : 1) Apa upaya masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat Sendi di kaji dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 2) Apa kendala masyarakat Adat Sendi dalam membentuk Desa Adat menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, 3) Melihat peran Pemerintah terhadap masyarakat dalam upaya pembentukan Desa Adat Sendi Perspektif Al Mawardi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada sejumlah informan yang sudah ditentukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara Pemeriksaan Ulang (*Editing*), Klasifikasi (*classifying*), Verifikasi (*verifying*), Analisis (*Analizing*).

Hasil penelitian yang diperoleh penulis memberi kesimpulan bahwa : 1) Masyarakat Eks Sendi telah berupaya dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR), juga memberi surat, serta melakukan dialog kepada instansi terkait pemerintahan Desa dan Kabupaten, juga pada Provinsi untuk berupaya dalam pembentukan Desa Adat, namun ditolak dan tidak dapat rekomendasi. 2) Kendala yang dihadapi dengan adanya inkonsistensi tentang pembuatan Desa atau Desa Adat pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dengan ketentuan lain terkait. 3) Peran Pemerintah bila dilihat dari pendapat Al-Mawardi untuk mewujudkan negara ideal belum terpenuhi, Sesuai unsur pada teori beliau tidak terpenuhinya harapan kelangsungan hidup, Kesuburan tanah yang berkesinambungan, keamanan yang merata, dan keadilan yang tidak ada pada masyarakat Eks Desa Sendi saat ini.

ABSTRACT

Budiharto, Satrio. (15,230,037) 2019. *Efforts of Joint Indigenous Peoples in the Establishment of Customary Villages in Law No. 6 of 2014 Al Mawardi Perspective (EKS Study of Sendi Village, Mount Welirang Slope, Pacet District, Mojokerto Regency)*, Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr.Saifullah, SH, M.Hum

Keywords: Efforts, Formation of Customary Villages, Indigenous People of Sendi,

Sendi was previously a complete village with its government apparatus in 1912. Permendagri No.56 of 2015 concerning Government Administrative Region Codes and Data, Sendi village was not included in the Mojokerto Regency Administration area, excluding 299 villages and 5 village on city in Mojokerto Regency. In this case the state regulates the Law on Villages in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As for the obstacles faced by the Ex-Sendi Society on the implementation of the formation of traditional villages that exist in the Act, causing problems to be analyzed.

The focus of this study is to describe: 1)What are the efforts of the Sendi Indigenous people in the formation of the Indigenous Village of Sendi in the review of Law No.6 of 2014, 2)What are the obstacles of the Sendi Indigenous people in forming the Customary Villages according to Law No.6 of 2014, 3)Looking at the role of the Government towards the community in the effort to form the Al Mawardi Perspective Joint Village.

This research uses an juridical empirical research type with a Juridical-Sociological approach that produces descriptive data. This research was conducted in Pacet, Mojokerto Regency. In collecting data, interviews were conducted with observations and documentation to a number of informants who had been determined. Data processing is done by Re-examination(Editing), Classification(classifying), Verification(verifying), Analysis(Analizing).

The results obtained by the author conclude that: 1)Ex-JointCommunities have sought to form the People's Struggle Forum(FPR), also gave letters, and conducted dialogues with institutions related to village and regency governments, also to the Provinces to make efforts to form Indigenous Villages, but was rejected and can't get a recommendation. 2)Constraints faced by the inconsistency regarding the creation of a Village or Customary Village in Law No.6 of 2014 with other related provisions. 3)The Government's role when viewed from Al-Mawardi's opinion to realize an ideal state has not been fulfilled. he did not fulfill the hope of survival, sustainable soil fertility, equitable security, and justice that does not exist in the Ex-Sendi Village community at this time.

المستخلص البحث

بوديهرتوا، ساتريو، 2019، رقم القيد 15230037. جهود الشعوب الأصلية المشتركة في إنشاء قرى السكان الأصليين في القانون رقم 6 لعام 2014 من منظور الموارد (دراسة قرية سندي جبال ويليرانج المشتركة لمنطقة باسيت في مقاطعة موجوكيرتو ريجنسي ،، بحث جامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
المشرف: سيف الله، الماجستير

الكلمات الدلالية: الشعوب الأصلية، المفاصل، قرية السكان الأصليين

كانت قرية سيندي في السابق قرية كاملة مع أجهزتها الحكومية في عام 1912. لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 56 لعام 2015 بشأن قانون وبيانات منطقة الإدارة الحكومية ، لم تكن قرية سيندي مدرجة في منطقة موجوكيرتو ريجنسي الإدارية ، ولم تدرج في 299 قرية و 5 قرية في موجوكيرتو ريجنسي. في هذه الحالة ، تنظم الدولة قانون القرى وفقاً للقانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى. أما بالنسبة للعقبات التي تواجهها الجمعية السابقة سيندي بشأن تنفيذ تشكيل القرى التقليدية الموجودة في القانون ، مما يتسبب في تحليل المشكلات

تركز هذه الدراسة على وصف ما يلي: (1) ما هي جهود سكان سيندي الأصليين في تشكيل قرية سيندي الأصلية في مراجعة القانون رقم 6 من 2014 ، (2) ما هي عقبات السكان الأصليين السندي في تشكيل القرى العرفية وفقاً للقانون رقم 6 لعام 2014 ، (3) النظر في دور الحكومة تجاه المجتمع في الجهود المبذولة لتشكيل قرية المنظور المشتركة. تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي مع النهج الاجتماعي والقانوني الذي ينتج بيانات وصفية. تم إجراء هذا البحث في تيرة ، مقاطعة موخيرتو. عند جمع البيانات ، أجريت مقابلات مع ملاحظات ووثائق لعدد من المخبين الذين تم تحديدهم. تتم معالجة البيانات عن طريق إعادة الفحص (التحرير) ، التصنيف (التصنيف) ، التحقق (التحقق) ، التحليل (التحليل).

استنتجت النتائج التي توصل إليها المؤلف ما يلي: (1) سعت المجتمعات المشتركة السابقة إلى تشكيل منتدى نضال الشعب (FPR) ، كما قدمت خطابات ، وأجرت حوارات مع المؤسسات ذات الصلة بحكومات القرى وحكومات المقاطعات ، وكذلك إلى المقاطعات لبذل الجهود لتشكيل قرى السكان الأصليين ، ولكن تم رفض ولا يمكن الحصول على توصية. (2) القيود التي يواجهها عدم الاتساق فيما يتعلق بإنشاء قرية أو قرية عرفية في القانون رقم 6 لعام 2014 مع الأحكام الأخرى ذات الصلة (3) لم يتحقق دور الحكومة عند النظر إليه من وجهة نظر الموارد لتحقيق دولة مثالية. لم يحقق أمل البقاء ، وخصوصية التربة المستدامة ، والأمن العادل ، والعدالة التي لم تكن موجودة في مجتمع قرية سيندي السابق في هذا الوقت.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan formal terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan tempat masyarakat untuk mengenal juga belajar tentang budaya dan tradisi, seperti budaya gotong-royong dan tradisi saling sapa-menyapa antar warga. Desa juga lingkungan pertama dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi yang kental dengan sangat baik. Demi mewujudkan sebuah mimpi dan harapan yang sangat besar dari masyarakat Indonesia tidaklah mudah, dan harus dilakukan dari kelompok yang paling terkecil yaitu Desa.

Berangkat dari Nawa Cita ketiga yaitu *“membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, sebagai amanat dalam melaksanakan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu impian Indonesia 2015-2085 oleh Presiden Joko Widodo menjadikan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung nilai-nilai etika¹. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) dijelaskan “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,...*”. Adapun dua konsep masyarakat berdasarkan klasifikasi desa itu, yaitu a) masyarakat desa, dan b) masyarakat adat. Perkembangan hari ini regulasi terhadap desa merupakan refleksi dari penghormatan terhadap hak-hak tradisional dan asal usul desa yang merupakan sistem politik yang berada pada tataran akar rumput (*grassroot*).Sampai tahun 2016 ada sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan.²

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan revitalisasi hak asal usul dan hak tradisional dari masyarakat desa (asli) setelah pemberlakuan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa-desa adat merupakan sebuah warisan budaya yang aktif dan ada saat ini (*living heritage*) yang harus tetap dijaga sebagai kearifan lokal. Keberadaan desa merupakan sebuah kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan memiliki hak tradisional dalam mengurus kekayaan dan tradisi lokal sebuah desa adat. Indonesia sebagai negara dengan motto “*Bhinneka Tunggal Ika*” merupakan bentuk yang pantas diberikan kepada Indonesia dengan tetap menjaga dan melestarikan tradisi dan kearifan lokal

¹ Salah satu tulisan Presiden Jokowi dalam merangkum mimpi-mimpi dan harapan yang ditanam dalam kapsul waktu dan di tanam di Merauke, 30 Desember 2015. Informasi diambil dari buku Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta :MEDIA PRESSINDO, 2016) h.Vi.

²Lihat pada Donny Michael, *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatra Barat*,(Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016) h.22.

dengan desa adat. Desa adat ditandai dengan adanya sekelompok orang yang berada pada wilayah teritorial tertentu, dengan sistem aktivitas ekonomi yang seragam serta adanya keterikatan genealogis.

Desa adat juga memiliki prinsip hidup, pola interaksi berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, serta memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi bersama. Selain keseragaman aktivitas ekonomi, sebuah desa adat sering ditandai dengan keseragaman sistem kepercayaan berikut upacara adat, keseragaman pola dan gaya hidup, serta keseragaman pola arsitektur bangunan. Sebagaimana pendapat *Aristoteles*³ yang mengatakan bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

Sebagai upaya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan didukung masyarakat desa adat, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan yang disebut Revitalisasi Desa Adat. Pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat dilakukan untuk menghidupkan kembali aktifitas budaya masyarakat setempat, baik fisik maupun non-fisik, seperti membangun atau memperbaiki bangunan adat, kelengkapan adat serta ritual adat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat adat pendukungnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan budaya dalam rangka melestarikan kebudayaan. Lahirnya kelompok masyarakat yang mendiami dan hidup di antara pertemuan lereng Gunung

³Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, (Malang:UB Press, 2013) h.3.

Welirang dan Gunung Anjasmara, Selatan batas terluar kawasan hutan lindung Tahura, Barat dengan lereng Gunung Pegat, dan Utara dan Timur berbatasan dengan Desa/Kecamatan Pacet. Wilayah ini dalam media masa, dinyatakan menghilang dari peta kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1989⁴. Sendi sebelumnya merupakan sebuah desa yang lengkap dengan aparat pemerintahannya pada tahun 1912.⁵Permendagri No.56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, desa Sendi tidak tercantum dalam wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto, juga tidak termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.⁶Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat diberikan oleh Gubernur dan/atau Bupati⁷, selain itu identitas kependudukan diikut sertakan pada desa terdekat yaitu Desa Pacet yang terpisah sejauh 7 kilometer.

Pada tahun 1925 sampai 1932 Sendi digeser atau dirampas oleh pemerintah Belanda dan wilayah Sendi menjadi berkurang karena Sendi bagian atas digunakan oleh pemerintah Belanda menjadi perkebunan kopi. Sampai akhirnya pada tahun 1942 Sendi di hancurkan oleh pemerintah Belanda supaya warga Sendi pindah ke desa tetangga yakni Desa Sajen, Desa Petak, Desa Pacet,

⁴ <https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desa-adat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan> (diakses pada 18/10/2018)

⁵Salah satu cerita yang didapat dari Tokoh masyarakat sendi oleh bapak Supardi, mengatakan desa ini sudah ada pada zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1912. Sendi kala itu menjadi salah satu desa di wilayah Distrik Djaboeng, *Regentschap* Mojokerto. Memiliki luas mencapai 212 hektare yang terletak di lereng gunung welirang.

⁶Di lihat dari Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

⁷Diatur pada Pasal 2 Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

Desa Padusan dan Desa Cepokolimo. Tujuannya adalah untuk memperluas perkebunan kopi dan sere pemerintah Belanda.

Penduduk Sendi mulai tahun 1998 membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Anggota dari FPR sendiri adalah seluruh penduduk Sendi yang diketuai oleh Pak Rustam yang sekarang digantikan oleh pak Pardi atau yang lebih akrab di panggil pak Toni. FPR sebagai wadah penduduk eks Desa Sendi untuk mendapatkan kelegalan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai desa sendiri. Perjuangan FPR dilakukan warga Sendi dimulai saat memasuki tahun 1998. Tahun 1998 masyarakat asli Sendi mulai berkumpul kembali dan sejak tahun 2000 terjadi kesepakatan bahwa Desa Sendi harus berdiri kembali. Dalam waktu 6 bulan berhasil mengumpulkan warga asli Desa Sendi dan yang dulunya terdiri dari 18 KK menjadi 265 KK. 1 KK akan mendapat rumah 12x20 dan ladang 20x80.⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, tetapi lebih terperinci dengan syarat jumlah penduduk lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2500 orang sekarang memiliki minimal 4500 orang dan desa persiapan selama 1-3 tahun⁹. Para warga desa Sendi yang kembali memperhatikan

⁸Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat (*Pacet, 2 September 2018*).

⁹Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta :MEDIA PRESSINDO, 2016) h.14.

untuk melestarikan tradisi dan hutan, namun tersandung dengan adanya Pasal 8 ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa¹⁰ menyebutkan jumlah minimal penduduk di Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga. Sekarang yang hidup dan ada di desa Sendi tidak sampai setengahnya yaitu 668 jiwa atau 323 Kepala Keluarga. Menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, pada tahun 2015, penduduk di Pulau Jawa memiliki jumlah lebih padat dibandingkan pulau lainnya, yakni sekitar 149.162 juta dengan luas wilayah 128.297 km persegi.¹¹ Melihat hasil data yang diperoleh, memang dengan wilayah yang tidak terlalu besar memiliki jumlah penduduk hampir setengah dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia.

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', kita mengetahui bahwa pada pemerintah Abbasyiah merupakan pejabat tinggi yang sangat berpengaruh bernama Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Beliau berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk sosial, namun belum selesai disitu. Menurut Mawardi¹² adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan orang-seorang, tanpa bantuan orang lain, agar kita sadar Dia-lah pencipta kita pemberi rezeki, dan bahwa kita membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya. Kelemahan manusia, yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, namun memiliki berbagai macam perbedaan kemampuan mempengaruhi untuk saling

¹⁰Lihat pada Pasal 8 Ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 hasil SUPAS 2015, Katalog/Catalog 2101015, Jakarta, 2018.

¹²H.Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*, edisi ke-5, UI-Press; Jakarta, hlm.60.

membutuhkan dan berkumpul. Hal ini yang menjadi bagian dan tujuan mendirikan sebuah negara karena negara merupakan tempat pemenuhan hajat umat manusia yang saling mencukupi kebutuhan bersama, dan saling membantu. Menurut al-Mawardi, dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama :

- 1) Agama yang dihayati;
- 2) Penguasa yang berwibawa;
- 3) Keadilan yang menyeluruh;
- 4) Keamanan yang merata;
- 5) Kesuburan tanah yang berkesinambungan; dan
- 6) Harapan kelangsungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, yang melatar belakangi peneliti dalam membuat penelitian skripsi tentang “Upaya Masyarakat Adat Sendi Dalam Pembentukan Desa Adat Pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Perspektif Al Mawardi(Studi EksDesa SendiLereng Gunung Welirang Kecamatan PacetKabupaten Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian adalah :

1. Apaupaya masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat Sendi di kaji dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014?
2. Apa kendala masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014 ?

3. Bagaimana peran Pemerintah terhadap masyarakat dalam upaya pembentukan Desa Adat Sendi Perspektif Al Mawardi.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Merumuskan upaya yang dilakukan oleh masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat Sendi di kaji dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
2. Memahami apa yang menjadi kendala masyarakat Adat Sendi dalam membentuk Desa Adat pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014.
3. Memahami peran Pemerintah terhadap Masyarakat dalam upaya pembentukan Desa Adat Sendi dalam Perspektif Al Mawardi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini erat hubungannya terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun dosen yang berkepentingan dapat lebih memahami pembentukan Desa/Desa Adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif dari Ibnu Taimiyah.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini memfokuskan pada pembentukan Desa/Desa Adat sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan dalam Lembaga Pemerintahan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pembentukan Desa/Desa Adat sesuai dengan Undang-Undang Nopmor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Ibnu Taimiyah.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “*Upaya Masyarakat Adat Sendi Dalam Pembentukan Desa Adat Dalam Perspektif Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi EKS Sendi Lereng Gunung Welirang Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)*”. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, maka dalam sub-sub ini penulis tegaskan mengenai istilah-istilah dari masing-masing variabel terkait sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa Adat

Secara etimologis istilah desa¹³ berasal dari kata “*swadest*” bahasa *Sansekerta* yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan

¹³P.J. Zoetmulder dan S.O. Robson, *Kamus Jawa Kuno Sansekerta*, (PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2006) h.3.

otonom. Pembentukan desa merupakan proses mempersatukan masyarakat berdasarkan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang yang mengatur segala bentuk tentang Desa dan sebagai literatur utama dalam pengaturan, penataan, susunan perangkat tentang Desa.

3. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

4. Al Mawardi

Salah satu tokoh besar Islam yang ter-mashur melalui teori-teori Islam, salah satu tentang Al Ahkam Al Sultoniyah. Penulis mengambil teori beliau yang membahas tentang pemerintahan yang baik dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan disusun dalam 5(lima) bab secara sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah para pembaca memahami alur dan isi skripsi. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut, yaitu :

1) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang menjelaskan secara umum tentang alasan dan fakta mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian dirangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, setelah itu tujuan yang ingin dituju sebagai jawaban permasalahan pada rumusan masalah, sehingga dapat diuraikan manfaat penelitian yang mengandung manfaat teoritis juga praktis dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Definisi operasional adalah memberikan penjelasan singkat mengenai kunci permasalahan, yang terakhir sistematika pembahasan dari penulisan penelitian ini merupakan deskriptif dari hasil penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan dalam penelitian ini.

2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori. Informasi yang diambil merupakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis permasalahan secara substansial dan konseptual. Juga memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya walaupun ada persamaan sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Sekaligus dengan membahas perkembangan data/informasi,

secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Sedangkan pada kerangka teori/landasan teori berisikan mengenai teori sebagai landasan untuk menganalisis setiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berisi tentang teori Kepastian Hukum serta pandangan dari Al Mawardi tentang Sendi utama dalam Bernegara.

3) **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab yang menguraikan tentang instrumen Penelitian hukum untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dalam mengkaji dan meneliti persoalan yang diangkat pada penulisan skripsi ini. Dalam bab Metode Penelitian akan dijelaskan mengenai Jenis Penelitian yang digunakan untuk menentukan ruang gerak penelitian, kemudian pendekatan penelitian sebagai proses menggali informasi utama penelitian. Lokasi penelitian sebagai bentuk profil dan gambaran tempat yang sedang diteliti., Jenis dan Sumber data, dan terakhir metode Pengolahan data yang berisikan tata cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti. Sebagai tanda bukti validasi dan kebenaran berfikir dalam sebuah tulisan yang harus terstruktur dan memiliki etika penulisan yang baik.

4) **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pemaparan serta uraian inti dari rumusan masalah yang telah melalui kajian berisikan data yang diperoleh. Sehingga pembahasan yang berbicara tentang bagaimana upaya dan kendala pembentukan Masyarakat Adat Sendi lereng Gunung Welirang Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, juga bagaimana pandangan Al Mawardi tentang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat Sendi di kaji dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

5) **BAB V PENUTUP**

Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya oleh peneliti. Kesimpulan diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sederhana untuk mudah dipahami terkait hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi peneliti terhadap pembaca setelah mengetahui hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Di Kawasan Hutan Negara**, oleh Anastasia Resti Ermalasari, Universitas Lampung, 2016¹⁴.

Skripsi ini menjelaskan upaya pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat di kawasan hutan negara dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak masyarakat adat atas tanah adat di kawasan hutan negara di masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu (Masyarakat Talang gunung) di Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji. Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang

¹⁴Anastasia Resti Ermalasari, *Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Di Kawasan hutan Negara*, Skripsi, Universitas Lampung, 2016.

Suway Umpu, dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali perluasan kawasan Register 45 Sungai Buaya oleh masyarakat adat kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Menteri Kehutanan hingga dikeluarkan enclave seluas 149,1 Ha dan 7000 Ha yang diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat dikurangi enclave akan dikelola dengan pola kemitraan. Maka dari pembahasan ini merupakan permasalahan yang hampir sama dengan peneliti. Karena penulis mengambil tentang persoalan masyarakat adat dalam membuat Desa Adat.

2. **Analisis Mengenai Eksistensi hukum Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur**, Siti Susyanthi, Universitas Indonesia, 2009.¹⁵

Kajian dari Tesis ini menjelaskan bahwa budaya serta adat istiadat di setiap tempat memiliki ciri khas tersendiri dalam menerapkan sistem hukum adat pada masing-masing daerah. Seperti daerah Kalimantan Timur yang secara garis besar dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok suku bangsa Melayu dan kelompok suku bangsa Dayak. Masyarakat dayak merupakan masyarakat yang dikenal atau berada di Kalimantan Timur. Tesis ini berfokus pada hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur khususnya mengenai eksistensinya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan sistem kepemilikan hak atas tanah adat suku Dayak Kenyah serta eksistensi hukum tanah adat suku Dayak Kenyah. Sehingga pengaturan atas tanah ini disandingkan dengan UUPA, apakah masyarakat adat mentaati dan

¹⁵Siti Susyanthi, *Analisis Mengenai Eksistensi hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur*, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2009.

memakai hukum yang ada di dalamnya, namun dari hasil penulisan ini bahwa masih ada sebagian masyarakat yang mengetahui namun tidak memahami dan mengerti mengenai prosedur dan kepada siapa mereka melakukan proses selanjutnya dari bentuk tindakan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Dari sedikit uraian diatas peneliti memakai tulisan ini karena masih membahas tentang masyarakat adat.

3. **Hak Masyarakat Adat Suku Dayak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah**, oleh Istarti Tunga Putri, Universitas Jember, 2013¹⁶.

Tulisan Skripsi ini bercerita bahwa masyarakat hukum adat pasti memiliki hak atas tanah yaitu hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Dalam hal ini hak ulayat yang dimiliki dalam tulisan ini sering bersengketa dengan masyarakat lain atau investor, yaitu sebagai contoh dari suku Dayak di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang merasakan tersingkir dari kampung halaman mereka karena konspirasi antara pengusaha. Dalam sengketa, bermula dari taah masyarakat adat uang mereka tinggal dan hidu turun temurun

¹⁶Istarti Tunga Putri, *Hak Masyarakat Adat Suku Dayak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah*, Skripsi, Universitas Jember, 2013.

menyatu dengan hutan, saat ini harus tersingkir dari kampung halaman. Karena warga masyarakat Hulu tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah mereka, harus berhadapan dengan pengusaha yang mengantongi izin jutaan *hektare* hutan dari pemerintah. Sehingga hak ulayat tidak dihargai sendiri oleh pemerintah. Hal ini sangat berkaitan sekali tentang apa yang dibahas oleh peneliti juga membahas tentang tanah dan Masyarakat Adat dalam membuat sebuah Desa yang terkendala akan surat dan hak atas tanah.

5. **Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat**”, oleh Christeward Alus, Jurnal “Acta Diurna” Volume III. No.4, 2014¹⁷.

Tulisan ini menjelaskan kearifan lokal adalah bentuk pengetahuan, keyakinan pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas dan ekologis. Pastilah dalam masyarakat adat yang dipegang dengan teguh selain kepercayaan leluhur yaitu tradisi dan budaya. Karena itulah identitas masyarakat adat yang sesungguhnya. Adanya peran masyarakat adat sebuah budaya dipastikan akan punah. Budaya akan hidup dengan dilestarikan dan dijaga secara turun temurun, bukan hidup dalam tulisan museum dan prasasti. Tulisan ini menjelaskan pentingnya peran masyarakat adat dalam melestarikan kearifan lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini juga

¹⁷Christeward Alus, *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat*, Jurnal "Acta Diuma" Volume III No.4, 2014.

menjelaskan keharusan dan kebutuhan dibentuknya masyarakat adat Sendi dalam rangka menjaga tradisi dan kearifan lokal.

TABEL 0.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

NO	Peneliti	Rmusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, oleh Anastasia Resti Ermalasari, Universitas Lampung, 2016. "Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Di Kawasan Hutan Negara"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpun (Masyarkaot Talang Gunung) atas tanah adat di kawasan hutan negara di Kabupaten Mesuji ? 2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Marga Suway Umpu (Masyarakat Talang Gunung) atas tanah adat di kawasan hutan negara di Kabupaten Mesuji? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang upaya dan kendala dalam pemenuhan Hak atas Tanah Masyarakat Adat . 2. Penelitian Kualitatif 3. Bersengketa tentang hak atas tanah yang di duduki serta berada pada kawasan hutan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih fokus pada dasar pemilikan tanah adat yang di kombinasikan pada UUPA, dalam penulisan skripsi peneliti lebih pada pembuatan Desa Adat yang dikolaborasikan terhadap UU No.6 Tahun 2014 terhadap syarat jumlah penduduk.

2	<p><i>Tesis</i>, Siti Susyanthi, Universitas Indoneisa, 2009. "Analisis Mengenai Eksistensi hukum Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem kepemilikan Hak Atas Tanah Adat menurut hukum adat suku Dayak Kenyah ? 2. Bagaimana Eksistensi Hak Atas Tanah Adat Suku Dayak Kenyah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tentang sengketa Hak atas Tanah Masyarakat Adat . 2. Penelitian Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian pada tesis ini mengacu oada sistem kepemilikan tanah menurut masyarkat adat suku Dayak Kenyah dengan berpedoman pada UUPA, sedangkan peneliti memakai dasar hukum UU No.6 Tahun 2014 tentang pedoman syarat jumlah penduduk.
3	<p><i>Skripsi</i>, Istarti Tungga Putri, Universitas Jember, 2013. "Hak Masyarakat Adat Suku Dayak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah".</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan hak ulayat atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada hak Ulayat masyarakat Dayak ? 2. Bagaimana pengaturan hak ulayat masyarakat Dayak jika konflik antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentnag Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Kajian dan tempat yaitu Masyarakat Adat 2. Penelitian Kualitatif 3. Sama-sama membahas tentang hak atas tanah adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas secara teknis tentang pengaturan hak ulayat atas tanah menurut UUPA pada masyarakat Dayak serta bila terjadinya konflik hukum antara Adat dan Positif yaitu UUPA. Sedangkan peneliti membahas tentang pemenuhan Hak terhadap berdirinya sebuah desa dengan melihat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

4	Jurnal, oleh Christeward Alus, Jurnal "Acta Diurna" Volume III. No.4, 2014. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan lembaga adat untuk membangkitkan pemahaman masyarakat? 2. Bagaimana perencanaan program lembaga adat? 3. Bagaimana peran lembaga adat untuk membangkitkan keaktifitas kebudayaan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Kajian dan tempat yaitu Lembaga Adat 2. Penelitian Kualitatif 3. Bertujuan untuk turut menjaga kearifan lokal pada desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objekpada kajian telah memiliki status yang jelas.
---	---	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Masyarakat Sendi

Sendi merupakan nama sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Welirang, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Desa Sendi telah ada jauh sebelum kemunculan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sendi merupakan salah satu bagian dari kecamatan Pacet. Sendi sudah berdiri sebagai desa sejak tahun 1915 diresmikan oleh Gouvernment Oost-Java, Residentie Soerabaja, *Regentschap* Modjokerto, District Djaboeng, Oorspronkelijk Opgenomen. Semua merupakan perwakilan pemerintah Belanda yang berpusat di Surabaya. Sendi resmi menjadi desa dalam administrasi pemerintahan ditandai dengan adanya dokumen administrative divisions in East Java. Pada tahun 1925 sampai 1932 terjadi pergeseran jaman belanda dan Sendi

di geser kebawah. Pada tahun 1942 sampai 1948 Desa Sendi habis di bom oleh Belanda dan penduduk Desa Sendi pindah ke Desa terdekat seperti Desa Sajen, Desa Petak, Desa Pacet, Desa Padusan dan Desa Cepokolimo¹⁸.

Sebagian besar masyarakat Sendi berprofesi sebagai petani, pemilik warung dan juga pegawai di beberapa tempat wisata di Sendi. Tidak banyak fasilitas umum yang ada di Sendi. Sekolah dan fasilitas kesehatan harus di peroleh di pusat kecamatan Pacet yang jaraknya cukup jauh. Kurangnya fasilitas umum dan sarana prasana lain di karenakan jarak sendi dan pusat pemerintahan Pacet cukup jauh. desa yang berada pada ketinggian ± 800 mdpl ini merupakan wilayah yang subur dan dikelilingi potensi alam berupa sumber mata air dan kawasan hutan. Sehingga segala mata pencaharian dan kehidupan masyarakat diambil dari pertanian, hutan, serta mencari kayu bakar dan berternak.

Pada zaman itu sekitar tahun 1912, Sendi merupakan sebuah desa yang lengkap dengan aparat pemerintahannya. Sendi kala itu menjadi salah satu desa di wilayah Djaboeng, *Regentschap* Mojokerto, *Residentie* Soerabaja. Keterangan beberapa saksi hidup bahwa luas tanaha sampai 212 hektare di lereng gunung. Sendi di klaim sebuah desa dengan dibuktikan salah satu tanah bengkok (tanah ganjaran untuk para perangkat desa) dan

¹⁸Informasi yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan melakukan beberpa kajian lebih lanjut dari beberapa laman web yang memuat informasi seputar Desa Sendi. Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat. (*Pacet, 2 September 2018*)

tanah milik Sendi pada zaman pra kemerdekaan dan juga makam yang masih ada hingga kini. Menurut data yang didapat saat ini wilayah yang pernah menjadi Desa Sendi dihuni 50 kepala keluarga (KK) atau sekitar 86 jiwa. Mereka merupakan keturunan penduduk asli Sendi zaman pra kemerdekaan. Penduduk yang menetap di kampung ini mayoritas mencari nafkah dengan berkebun di lahan Perhutani dan menjual nasi jagung. Eksistensi Desa Sendi juga dibuktikan dengan dokumen kretek atau buku teritorial Desa Sendi yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1915¹⁹.

Keberadaan Desa Sendi juga dibuktikan dengan adanya tanah ganjaran para perangkat Desa Sendi seluas 6 hektare. Tanah tersebut tercatat dalam lansiran buku C Desa Pacet tahun 1975. Oleh pemerintah, pengelolaan lahan tersebut sampai saat ini dititipkan di Desa Pacet dan disebut sebagai tanah ganjaran eks Desa Sendi. Sendi berbatasan langsung dengan Desa Pacet dan Sajen. Perbatasan daerah lain, Sendi berbatasan dengan Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan.²⁰ Desa Sendi lenyap dari wilayah Administrasi Kabupateh Mojokerto. Di dalam Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, nama Sendi tak termasuk dalam 299 desa dan 5 keluarahan di Kabupaten Mojokerto. Wilayah Desa Sendi juga tidak menjadi bagian desa

¹⁹Salah satu hasil wawancara dan penelitian pada aparat sipil Kepala Desa Pacet, Yadi Mustofa menjelaskan, Desa Sendi ada sejak tahun 1600, (*Pacet, 2 September 2018*).

²⁰Diatur dalam Pemendagri No 60 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu sebelum munculnya Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

lainnya. Saat itulah masyarakat Sendi ingin mengambil hak dan kewajiban seperti yang tertuang pada konstitusi.²¹

2. Pembentukan Dasar Undang-Undang No.6 Tahun 2014

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia Terbentuk. Seperti pada penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (sebelum Perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, dimana terdapat beberapa daerah yang memiliki susunan asli dan dianggap sebagai daerah istimewa. Keberadaan karakteristik dan jenis Desa, membuat *Founding Fathers* untuk berkeinginan untuk menjaga dan melestarikan segala kekayaan dan kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan banyak pengaturan tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 Desa dan 8000 kelurahan.²²

Pengaturan tentang desa sebelumnya mengalami beberapa desakan untuk segera di ganti karena perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokrasi, keberagaman,

²¹ Seusai Permendagri No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

²² Semua informasi yang ada Penulis ambil dari Dokumen Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang Desa.

partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini disusun melalui semangat konstitusi dari Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; sesuatu yang sudah tentu²³. Menurut pendapat Gustav Radbruch²⁴, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan’
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Hukum yang disebut konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

²³KBBI Online (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>) diakses pada 14 Desember 2017.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010) h.288.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat maupun penguasa dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁵. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu sebagai berikut²⁶ :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Utrecht²⁷, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008) h.158.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,, 2008), h.145.

²⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999) h.23.

tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang²⁸.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara membuat adanya keseimbangan akan adanya aturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selaras dengan pemikiran Plato yang dibuat antitesa dari buku yang kedua “*Politicos*” berjudul “*Nomoi*”. *Nomoi* atau Undang-undang ini mengubah pendiriannya yang terdahulu dengan mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penguasa negara yang didalam menjalankan pemerintahan diatur oleh hukum²⁹. Desa adat sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan asli yang sudah lama ada dan sangat perlu dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, tetapi kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau

²⁸ Anonim, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/ (diakses 19/10/17)

²⁹ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT Refika aditama:Bandung, 2011) h.27.

yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disadari bahwa kehidupan desa berada dalam keterhimpitan permasalahan struktur pemerintahan dan mandulnya peran-peran lembaga desa dalam menyambut perubahan yang ada. Perubahan hukum yang sekarang berimplikasi pada terhambatnya pembuatan sebuah desa adat oleh masyarakat adat Sondi dalam mempertahankan tanah warisan nenek moyangnya.

4. Peran Negara Dalam Perspektif Al Mawardi.

Seorang ilmuwan Islam yang hidup pada tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M yang bernama Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Merupakan seorang pemikir Islam yang menjadi tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan merupakan pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar pada pemerintahan Abbasyiah. Beliau menetap di Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan Khalifah Qadir.

Dalam kehidupan al-Mawardi, situasi politik dunia Islam pada masa itu menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari masa Farabi, dan bahkan lebih parah. Pada masa itu Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Hinga

pada akhirnya kedudukan Khilafah melemah, dan harus membagi kekuasaan dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia.

Al-mawardi merupakan tokoh yang sangat produktif dalam melihat situasi-situasi politik maupun bernegara. Dalam teorinya, sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Beliau juga menjelaskan manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, oleh karena banyak binatang misalnya yang sanggup hidup sendiri dan mandiri lepas dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain, dan ketergantungannya satu sama lain merupakan sesuatu yang tetap dan langgeng. Beliau juga mencotohkan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk lemah, dan hal tersebut memang yang dikehendaki oleh Allah agar manusia jangan menjadi takabur dan tidak tahu diri.

Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, pemikiran, kecerdasan alami tentang kemampuan, semua mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, untuk sepakat dalam hidup bernegara. Sehingga dalam kaitanya sebuah negara yang hidup dan mempunyai peradaban yang ideal, manusia dituntut untuk bersama-sama dalam mencukupi kebutuhan, saling

membantu, dan menjalin ikatan satu sama lain. Sehingga al-Mawardi³⁰, membagi segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama :

1. *Agama yang dihayati.* Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
2. *Penguasa yang berwibawa,* dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah imam atau Khilafah.
3. *Keadilan yang menyeluruh,* dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berpotensi. Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa akan tetap kokoh. Keadilan itu hendaknya dimulai dari sikap adil pada diri sendiri, dan baru terhadap orang lain. keadilan pada diri sendiri tercermin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan

³⁰H.Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara(ajaran, sejarah dan pemikiran,)* edisi ke-5, UI-Press;Jakarta, hlm.61-62.

mengerjakan perbuatan yang keji, dan dalam segala hal tidak melebihi batas, sebaiknya tidak kurang dari seharusnya.

4. *Keamanan yang merata.* Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan,
5. *Kesuburan tanah yang berkesinambungan.* Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibat buruknya.
6. *Harapan kelangsungan hidup.* Dalam kehidupan terdapat kaitan yang erat antara satu generasi dengan generasi yang lain. generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu, dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana hidup bagi generasi yang akan datang. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Adanya harapan adalah suatu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya."*

Hasil dari pemikiran al-Mawardi merupakan hasil dari kenyataan yang ada dan kemungkinan secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Sehingga dalam hal ini

peneliti mengambil sebuah garis besar dalam melaksanakan tumbuhnya negara yang idela dalam ketata negaraan di Indoneisa. Hal ini bersinggungan dengan permasalahan yang dialami masyarakat Adat di Sendi dalam mencari keadilan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis, mengenai peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³¹

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris (*field research*). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris³². Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal

³¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Citra Aditya Bakti : 2004) h. 2

³²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 41-42.

yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pembentukan Desa Adat yang terdapat di eks Sendi Mojokerto terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.³³

Peneliti memakai jenis penelitian empiris untuk mengambil dan menggali informasi sebagai objek kajian yaitu di eks Sendi Mojokerto dalam pembentukan Desa Adat sesuai yang diatur pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Sosiologis.³⁴ Pendekatan Yuridis Sosiologis dilakukan dapat bersifat penemuan pada persoalan hukum dan dalam penelitian narasumber merupakan instrumen utama, sehingga dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen yang paling utama untuk memperoleh data secara utuh dan gamblang. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami keterkaitan antara peristiwa dengan orang sekitar dalam studi tertentu.³⁵ Pendekatan ini menghasilkan deskriptif berupa pemaparan maupun bukti peninggalan dari masyarakat adat Sendi, Pacet, Kabupaten Mojokerto dalam membentuk sebuah desa Adat sesuai Undang-

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Fajar: 2010) h.280.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 121.

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 56.

Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disandingkan dengan pendapat para informan sebagai hasil dari penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk penelitian. Lokasi penelitian bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat³⁶. Peneliti mengambil lokasi di pemukiman masyarakat Adat Sendi sebelah utara lereng Gunung Welirang dengan ketinggian kurang lebih 100 mdpl, wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi yang dipilih oleh peneliti merupakan tempat yang memang menjadi objek rumusan masalah pada tulisan peneliti. Selain itu tempat yang menjadi lokasi penelitian merupakan daerah lokasi yang sama dengan tempat kediaman peneliti yang bertempat di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Lokasi yang dipakai merupakan tempat yang strategis dan mudah dijangkau mengingat peneliti selalu melewati lokasi penelitian saat perjalanan menuju Kota Malang tempat Universitas yang ditempuh oleh peneliti.

Dalam mengumpulkan data, peneliti telah melakukan wawancara kepada warga sekaligus yang bertanggung jawab tentang persoalan berdirinya masyarakat adat Sendi, yaitu Bapak Toni selaku narasumber. Selain itu juga pihak terkait, kepala pemerintahan Desa Pacet selaku aparat sipil yang memberikan status kependudukan dibawah naungan Desa Pacet. Beliau dipilih karena dianggap memiliki pemahaman mengenai dalam

³⁶SF Sulistiarsi, "Thesis" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 48

rumusan masalah yang diangkat sehingga membantu peneliti memperoleh data primer untuk menjawab rumusan masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh oleh peneliti. Jenis data dalam penelitian ini dengan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen, yang biasa disebut sebagai bahan hukum³⁷. Klasifikasi sumber yang digunakan juga berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan (*field research*), data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian.³⁹

Datasekunder meliputi dokumen-dokumen buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber

³⁷Pedoman Penulisan PKI Syariah 2015.

³⁸Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004) h. 30.

³⁹Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004) h. 30.

data sekunder adalah buku-buku tentang Desa juga Dokumen berkas Rekaliming Bekas Desa Sendi..

E. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh, merekam atau menggali data yang dibutuhkan⁴⁰. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan adalah:

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka. Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden⁴¹

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yang tidak terstruktur. Peneliti memiliki catatan tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan, akan tetapi memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai

⁴⁰Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang:UIN Maliki Press, 2010, hlm. 232.

⁴¹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983) h.56.

dengan alur pembicaraan, agar dapat mengungkap lebih dalam mengenai penelitian⁴².

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan direkam dengan baik.⁴³

Wawancara dilakukan kepada :

- a. Pertama Bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat/Bekel (Pamong desa) sekaligus ketua FPR masyarakat Sendi;
- b. Sokeh (48 tahun), warga masyarakat Adat sekaligus sebagai Penyarikan (Sekertaris) Masyarakat Adat Sendi.
- c. Bapak Yadi Mustofa, Kepala Desa Pacet (yang menaungi status daripada identitas masyarakat eks Sendi).
- d. Bapak Fathorrozi, SE, MA. Pembina Kasi Tata PEMDES Kabupaten Mojokerto.

2. Observasi

Observasi merupakan proses yang dilakukan untuk menguji fakta dan data secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian secara langsung pada lokasi yang telah menjadi objek dalam mengambil sebuah data yang dibutuhkan dalam mendukung isi dari

⁴²Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 237-238.

⁴³Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983) h. 56.

penelitian dan kondisi masyarakat Adat Sendi. Sehingga peneliti melakukan observasi terhadap kondisi masyarakat Eks Desa Sendi, rumah masyarakat, bangunan peninggalan masyarakat Sendi, akses-akses jalan desa, serta mata pencaharian masyarakat Sendi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Setiap bahan hukum harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Sebab, hal ini sangat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁴⁴ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep serta ketentuan tentang implementasi sistem informasi desa.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan datadatan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.⁴⁵ Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dilapangan selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk

⁴⁴Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.68.

⁴⁵Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Mandar Maju, 2008)hlm.167.

deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bugin, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pada bagian ini peneliti meneliti kembali semua bahan yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan maknanya, konsistensi jawaban atau informasi, kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh penelitian.⁴⁷ Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Dalam editing biasanya akan meneliti kembali hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tulisan yang tertera harus jelas, kalimatnya harus jelas maknanya, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam penafsiran.
- 2) Apakah jawaban-jawaban responden cukup logis, dan terdapat kesesuaian antara jawaban satu dengan yang lain.
- 3) Jawaban harus relevan dengan pertanyaan.⁴⁸

Pada proses ini peneliti telah melakukan segala tahap editing mulai dari memilah, mereview seluruh hasil dari penelitian dari wawancara dari semua narasumber tepatnya kepada masyarakat Eks

⁴⁶Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) h.22.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm.264.

⁴⁸Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , hlm 168.

Desa Sendi juga pada pemerintah, hasil observasi di lokasi serta dokumen-dokumen yang telah peneliti dapat dari narasumber yang ada di Eks Desa Sendi. Hal ini diharapkan agar semua data yang disajikan telah gamblang dan terang serta teruji validasinya.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian ini lebih sistematis, klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Data yang diperoleh merupakan hasil cerita perjalanan yang diperoleh dari narasumber ketua Adat masyarakat Eks Desa Sendi. Sehingga peneliti berkewajiban untuk meng-klasifikasikan beberapa data yang harus dijawab pada rumusan masalah. Karena sangat berpengaruh pada hasil data yang didapatkan agar sesuai alur dan pada permasalahan.

3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini, peneliti telah memasuki tahapan untuk meninjau kembali keabsahan data yang telah diterima peneliti. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kevalidan suatu data sebelum data tersebut diolah lebih lanjut. Adapun pada tahapan verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada semua informan yang dianggap sebagai pihak terkait. Agar mendapat keabsahan dari berbagai narasumber yang berbeda dan semua pihak yang mengetahui

maupun yang terlibat tentang persoalan pembentukan Desa Adat Eks Desa Sendi.

Data yang diperoleh muali dari hasil wawancara, dokumen/berkas seperti laporan Reklaiming Eks Desa Sendi dikumpulkan serta melihat segala pernyataan yang di dapatkan dari seluruh informan agar mendapat informasi yang valid. Proses ini melibatkan Ketua Adat Masyarakat Sendi sampai instansi pemerintah terkait sebagai informan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek selanjutnya memberikan intrepestasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁴⁹

Pada tahap ini peneliti menklasifikasi segala hasil data yang diperoleh untuk disesuaikan pada permasalahan pada penelitian ini. Sehingga peneliti mendiskripsikan apa upaya yang dilakukan Masyarakat Eks Desa Sendi dalam membentuk Desa Adat sesuai Undang-UNdang No.6 Tahun 2014. Seterusnya apa yang menjadi

⁴⁹Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*....hlm 174

kendala sehingga pembentukan Desa Adat sesuai Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan, dengan beberapa teori yang diambil untuk memudahkan peneliti dalam melihat permasalahan yang dialami Masyarakat. Tidak terlepas dari informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai Aparatur pelaksana Undang-Undang untuk membantu mewujudkan persoalan Pembentukan Desa Adat Sendi. Sehingga peneliti memperoleh apa yang menjadi kendala dan persoalan dari berbagai hasil data wawancara, observasi, sampai dokumentasi di lokasi penelitian.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Peta Kecamatan Pacet.



Sendi merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya Sendi merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Welirang, Kab Mojokerto, Jawa Timur. Sendi berdiri sebagai desa sejak tahun 1915 diresmikan oleh Gouverment Oost-Java, Residentie Soerabaja, *Regentschap* Modjokerto, District Djaboeng, Oorspronkelijk Opgenomen. Semua merupakan perwakilan pemerintah Belanda yang berpusat di Surabaya. Sendi resmi menjadi desa dalam administrasi pemerintahan ditandai dengan adanya dokumen administrative divisions in East Java. Pada tahun 1925 sampai 1932 terjadi pergeseran jaman belanda dan masyarakat Sendi di mengungsi kebawah. Pada tahun 1942 sampai 1948 Desa Sendi habis di bom oleh Belanda dan penduduk Desa Sendi pindah ke Desa terdekat seperti Desa Sajen, Desa Petak, Desa Pacet, Desa Padusan dan Desa Cepokolimo⁵⁰.

Sebagian besar masyarakat Sendi berprofesi sebagai petani, pemilik warung dan juga pegawai di beberapa tempat wisata di Sendi. Tidak banyak fasilitas umum yang ada di Sendi. Sekolah dan fasilitas kesehatan harus di peroleh di pusat kecamatan Pacet yang jaraknya cukup jauh. Kurangnya fasilitas umum dan sarana prasana lain di karenakan jarak sendi dan pusat pemerintahan Pacet cukup jauh. desa yang berada pada ketinggian ±800 mdpl

⁵⁰Informasi yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan melakukan beberpa kajian lebih lanjut dari beberapa laman web yang memuat informasi seputar Desa Sendi. Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat. (*Pacet*, 2 September 2018)

ini merupakan wilayah yang subur dan dikelilingi potensi alam berupa sumber mata air dan kawasan hutan. Sehingga segala mata pencaharian dan kehidupan masyarakat diambil dari pertanian, hutan, serta mencari kayu bakar dan berternak.

Pada zaman itu sekitar tahun 1912, Sendi merupakan sebuah desa yang lengkap dengan aparat pemerintahannya. Sendi kala itu menjadi salah satu desa di wilayah Djaboeng, *Regentschap* Mojokerto, *Recidentie* Soerabaja. Keterangan beberapa saksi hidup bahwa luas tanah sampai 212 hektare di lereng gunung. Sendi di klaim sebuah desa dengan dibuktikan salah satu tanah bengkok (tanah ganjaran untuk para perangkat desa) dan tanah milik Sendi pada zaman pra kemerdekaan dan juga makam yang masih ada hingga kini. Menurut data yang didapat saat ini wilayah yang pernah menjadi Desa Sendi dihuni 50 kepala keluarga (KK) atau sekitar 86 jiwa. Penduduk yang menetap di kampung ini mayoritas mencari nafkah dengan pemilik warung dan juga pegawai di beberapa tempat wisata di Sendi, berkebun di lahan Perhutani dan menjual nasi jagung. Eksistensi Desa Sendi juga dibuktikan dengan dokumen kretek atau buku teritorial Desa Sendi yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda tahun 1915⁵¹.


Pada tahun 1949 tanah Sendi terlantar, kemudian menjadi hak perhutani, karena merupakan wilayah hutan lindung Soeredjo. Pada tahun 1998 masyarakat asli Sendi mulai berkumpul kembali dan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Pada tahun 2000 terjadi kesepakatan

⁵¹Salah satu hasil wawancara dan penelitian pada aparat sipil Kepala Desa Pacet, Yadi Mustofa menjelaskan, Desa Sendi ada sejak tahun 1600, (*Pacet, 2 September 2018*).

bahwa Desa Sendi harus berdiri kembali. Dalam waktu 6 bulan berhasil mengumpulkan warga asli Desa Sendi dan yang dulunya terdiri dari 18 KK menjadi 265 KK. 1 KK akan mendapat rumah 12x20 dan ladang 20x80.

2. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat Sendi di kaji dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Tabel Perjalanan Upaya Pembentukan Desa Adat.



Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur, mengurus, segala kebutuhan, kepentingan masyarakat setempat yang diakui serta dihormati keberadaannya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain itu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memberikan pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif (*administrative entity*), akan tetapi juga sebagai entitas hukum (*legal entity*), yang secara tidak langsung juga harus dihargai, diistimewakan dan dilindungi dalam sistem pemerintahan di Indonesia⁵².

*Aristoteles*⁵³ mengatakan bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Masyarakat adat Sendi yang kini hidup, merupakan salah satu bagian eks kecamatan Pacet. Sendi pernah berdiri sebagai desa sejak tahun 1915 diresmikan oleh Gouverment Oost-Java, Residentie Soerabaja, *Regentschap* Modjokerto, District Djaboeng, Oorspronkelijk Opgenomen. Semua merupakan perwakilan pemerintah Belanda yang berpusat di Surabaya. Sendi resmi menjadi desa dalam administrasi pemerintahan ditandai dengan adanya dokumen administrative divisions in East Java.

Masyarakat Sendi, dulu hidup di antara pertemuan lereng Gunung Welirang dan Gunung Anjasmara, Selatan batas terluar kawasan hutan

⁵²Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, (Malang:UB Press, 2013) h.6.

⁵³Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, (Malang:UB Press, 2013) h.3.

lindung Tahura, Barat dengan lereng Gunung Pegat, dan Utara dan Timur berbatasan dengan Desa/Kecamatan Pacet. Hingga saat wilayah ini dalam media masa, dinyatakan menghilang dari peta kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1989⁵⁴. Hal ini dikarenakan wilayah Sendi saat itu pada tahun 1925 sampai 1932 terjadi pergeseran jaman belanda dan Sendi di geser kebawah. Pada tahun 1942 sampai 1948 Desa Sendi habis di bom oleh Belanda dan penduduk Desa Sendi pindah ke Dusun terdekat seperti Dusun Gutekan dan Dusun Ngeprih⁵⁵.

Sendi sebelumnya merupakan sebuah desa yang lengkap dengan aparat pemerintahannya pada tahun 1912⁵⁶. Sampai Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, desa Sendi tidak tercantum dalam wilayah Administrasi Kabupaten Mojokerto, juga tidak termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.⁵⁷

Upaya pertama yang dilakukan oleh penduduk Sendi di mulai tahun 1998 dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Anggota dari FPR sendiri adalah seluruh penduduk Sendi yang diketuai oleh Pak Rustam yang sekarang digantikan oleh pak Pardi atau yang lebih akrab di panggil

⁵⁴ <https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desa-adat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan> (diakses pada 18/10/2018)

⁵⁵ Informasi yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan melakukan beberapa kajian lebih lanjut dari beberapa laman web yang memuat informasi seputar Desa Sendi. Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat. (*Pacet, 2 September 2018*)

⁵⁶ Salah satu cerita yang didapat dari Tokoh masyarakat sendi oleh bapak Supardi, mengatakan desa ini sudah ada pada zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1912. Sendi kala itu menjadi salah satu desa di wilayah Distrik Djaboeng, *Regentschap* Mojokerto. Memiliki luas mencapai 212 hektare yang terletak di lereng gunung welirang.

⁵⁷ Di lihat dari Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

pak Toni. FPR sebagai wadah penduduk Desa Sendi untuk mendapatkan kelegalan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai desa sendiri. Perjuangan FPR dilakukan warga Sendi dimulai saat memasuki tahun 1998. Tahun 1998 masyarakat asli Sendi mulai berkumpul kembali dan sejak tahun 2000 terjadi kesepakatan bahwa Desa Sendi harus berdiri kembali. Dalam waktu 6 bulan berhasil mengumpulkan warga asli Desa Sendi dan yang dulunya terdiri dari 18 KK menjadi 265 KK. 1 KK akan mendapat rumah 12x20 dan ladang 20x80.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan Bapak Supardi/ dipanggil Bapak Toni selaku Bekel (Pamong Desa), menjelaskan :

"Memang dalam desa yang baru ini dimuali 99-2000. Terus perjalanan waktu, diwaktu pertama membagi desa Sendi ini sudah meluncurkan surat, baikpun kepala desa, kecamatan, kabupaten, sampe Gubernur, sampek Kapolsek, Koramil, sampek Kodam Kodim, Polresta, Polres Kabupaten, sampe pusat, Sudah!. Tapi di waktu perjalanan 2000-2003, 2004,2005,2006 ada gejolak, kita-kita sewaktu itu dilaporkan Perhutani ke Polres. Dituduh menyerobot dan merambah, merambah dan penyerobotan. Terus di waktu 2007-2008 ,akhir 2007 saya bantah. Persangkaan penyerobotan dan perambahan kalo bicara hukum itu menyalahi hukum karena dari dasar asal usul hilang itu di geser oleh Belanda itu dirampas bukan dibeli. Kalau bicara jual beli tahun 31-32 (tahun 1931-1932) dihubungkan tahun kemerdekaan 45 (tahun 1945) seterusnya. Itu saya kira batal dengan hukum karena waktu itu belum ada kemerdekaan, terus saya jawab lagi kalo undang-undang pertanahan di ciptakan oleh Bungkarso mulai tahun 58-66 (tahun 1958-1966)agraria itu kenapa tidak berfungsi, karenakelemahan kita di dalam tiap birokrasi masing-masing ada suka dan tidak suka.Apakah niat ditinggal ataukah, apa sengaja ditinggal atau tidak itu nggak penting, tapi yang penting Sendi itu masih ada."

Selanjutnya pada tanggal 15 agustus 2000 masyarakat telah melakukan dialog dengan DPRD II Kabupaten Mojokerto dan meminta

⁵⁸Tokoh yang menjadi narasumber yaitu bapak Supardi (Pak Toni) selaku ketua Adat setempat (Pacet, 2 September 2018).

Dewan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, namun belum mendapat tanggapan dari Dewan. Setelah itu pada tanggal 26 Februari 2001 masyarakat bersama dengan Papan Jati (Paguyupan Petani Jawa Timur) telah mengadukan permasalahan kepada Komisi A DPRD I Jawa Timur secara lisan. Pada tanggal 8 Oktober 2001, masyarakat juga telah mengadukan permasalahan pada bapak H. Achmadi, M.Si. Selaku Bupati Mojokerto periode 2000-2008, pada acara dialog publik di ruang pendopo Kabupaten Mojokerto. Pada tanggal 13 Oktober 2001 Bapak H. Syahroni DPRD II dari FAU (Fraksi Amanant Umat) beserta istri datang ke Dusun Pacet Selatan untuk mengunjungi lokasi reklamings dan berdialog langsung dengan masyarakat.

Pada tanggal 1 November 2001, Bapak Drs. Syaiful Fuad dan Bapak yazid Kohar, keduanya DPRD II dari FPKB (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) datang ke Pacet Selatan juga dalam rangka berdialog langsung dengan masyarakat guna menampung aspirasi dan bersedia membantu masyarakat atas sengketa tanah antara masyarakat yang tergabung dalam FPR dengan PT Perhutani Persero. Masyarakat dibantu melalui sisa-sisa tanaman peninggalan penjajah dan bukti-bukti yang otentik bekas desa sampai sekarang masih ada. Pada dasarnya lahan yang sekarang diatas ada peninggalan zaman dahulu dikuasai oleh perhutani masih menjadi milik masyarakat Sendi karena tidak merasa pernah menjual pada siapapun atau instansi manapun.

Sehingga DPRD kabupaten Mojokerto membuat sebuah Pansus sesuai Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mojokerto. Hasil dari kegiatan yang dilakukan Pansus tersebut memberikan beberapa kesimpulan, pertama Desa Sendi memang pernah ada menurut peta yang ada pada perhutani. Perangkat bubar, tanah berkurang faktor pembelian Pemerintah kolonial 68 Ha (72,55 Ha) dimana data cap jempol perhutani sudah benar positif namun kerangka keterpaksaan ganti rugi sah atau tidak, apabila sah diminta agar masyarakat diberikan hak mengelola dan apabila tidak sah untuk agar dikembalikan kepada masyarakat. Terhadap pemilikan tanah yang dibeli oleh pemerintah kolonial dimana pengelolaanya diserahkan masyarakat sedangkan kepemilikan yang dibeli pemerintah kolonial pengelolaan belum ada penyerahan tetapi penyerobotan dilakukan oleh masyarakat, yang masih dalam kewenangan perhutani. Namun saat itu, melalui Menteri Kehutanan Jakarta, hasil Pansus belum bisa menerima dikarenakan benturan dengan acara Rapat Paripurna, namun Pansus diterima oleh salah satu pegawai kehutanan bahwa, jawaban akan diberitahukan setelah ada koordinasi dari Menteri Kehutanan yang sampai saat ini menunggu jawaban.

Bapak Toni selaku ketua adat dan ketua FPR sempat menjadi tersangka karena persoalan tanah. Sehingga agar mendapat bantuan beberapa pihak sehingga pak Toni mengajukan diri kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto yang saat itu dipimpin Bapak Mustofa sebagai Bupati Periode 2010-2018. Pemerintahan saat itu sesuai amanat

aturan yang ada tidak semerta-merta langsung menerima dan membantu, karena harus melihat dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pernyataan yang disampaikan Bekel tersebut diintegrasikan terhadap UU No.6 Tahun 2014. Pintu masuknya adanya UU No.6 Tahun 2014 adalah peraturan pelaksana Pasal 18 Ayat (7)⁵⁹ yang berbunyi, "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang*". Selain itu juga pelaksana adanya Pasal 18B Ayat (2), "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*". Dari pasal konstitusi inilah amanat tentang Desa dan Desa Adat diadakan.

UU tentang Desa ini merupakan sebagai UU organik dalam pelaksanaan keputusan MK No.35 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan di dalam Keputusan ini merupakan kali pertama MK menggunakan kriteria tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah dirumuskan sebelumnya. MHA merupakan penyanggah hak dan subyek hukum atau memiliki Legal standing. Ditegaskan bahwa dalam pengakuan dan penghormatan hak-hak MHA ini diatur dalam undang-undang, sehingga keberadaan MHA cukup didukung peraturan perundang-undangan tingkat

⁵⁹Pasal pada Undang-Undang Dasar 1945.

kabupaten, bahkan bisa hanya berupa SK Bupati (pada Kasus Kasepuhan Cisitu), dan bisa juga kebijakan daerah yang hanya mengakui salah satu unsur MHA itu cukup pengakuan tanah ulayat (Kasus Kenegerian Kuntu)⁶⁰.

Dalam isi Putusan MK No.35 Tahun 2012, menyatakan secara umum Hutan Negara bukan merupakan Hutan Adat, dimana dalam keberadaannya pada wilayah MHA, dan pada poin terakhir putusan bahwa yang menetapkan status hutan dan hutan adat sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Sehingga MHA ditetapkan dalam PERDA yang dengan kriteria oleh MK. Hal ini juga sesuai dan tertuang pada UU No.6 Tahun 2014, dimana pada Pasal 96, Masyarakat Hukum Adat ditetapkan menjadi Desa Adat. Dengan kriteria sesuai putusan MK tertuang pada norma Pasal 97 Ayat (1)-(4), dengan ayat yang pertama menyatakan :

(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat :

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan*
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

⁶⁰Yando Zakaria, *Nomenklatur Desa Adat versi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Salah Satu Upaya Memperkokoh Sentimen Berbangsa dan Bernegara Indonesia*, PPT Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA)/Mantan Tenaga Ahli Khusus RUU Desa, DPR RI, disampaikan pada RDPU DPRD RI tanggal 21 Januari 2015.

Setelah itu diperjelas bahwa Pasal 98 Ayat (1), menyatakan "*Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*", yang juga wajib dilampiri Peta sesuai pada Pasal 17 Ayat (2)⁶¹. Dalam poin-poin Ketentuan Khusus Desa Adat pada UU No.6 Tahun 2014 memiliki 3 poin ketentuan yang tertuang pada Pasal 96 Ayat (1) diatas. Dalam tiga kriteria tersebut dijelaskan:

Tabel 0.2⁶²

No	Tiga Kriteria MHA	Penjelasan tentang kondisionalitasnya (indicator penjas)
(1)	Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional.	<ul style="list-style-type: none"> a. (MHA Teritorial atau Gabungan)= Memiliki wilayah yang diakui sebagai wilayah adat atau ulayat; b. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; c. Pranata pemerintahan adat; d. Harta kekayaan dan/atau benda adat; e. Perangkat norma hukum adat.
(2)	Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku; b. Substansi hak tradisionalnya tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta bertentangan dengan hak asasi manusia.
(3)	Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan mulai norma maupun pada Tabel diatas sudah cukup dalam menjawab permasalahan pembentukan Desa menurut UU No.6 Tahun 2014, yang memiliki kesimpulan bahwa yang berhak menentukan

⁶¹Butir dari UU No.6 Tahun2014.

⁶²Yando Zakaria, *Nomenklatur Desa Adat*Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA)/Mantan Tenaga Ahli Khusus RUU Desa, DPR RI, disampaikan pada RDPU DPRD RI tanggal 21 Januari 2015.

status Desa Adat adalah Perda yang diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus diberikan oleh Gubernur dan Bupati⁶³, sehingga itu identitas kependudukan diikuti sertakan pada desa terdekat yaitu Desa Pacet yang terpisah sejauh 7 kilometer.

Dari pernyataan Bapak Toni (Bekel), bahwa telah melakukan konfirmasi berupa surat dan meminta dukungan dari mulai Kepala Desa, kecamatan, kabupaten, sampe Gubernur dalam rangka untuk reklamasi. Hal ini bila dilihat dari nomenklatur yang tertuang pada norma, dalam memenuhi dan menjadikan Desa Adat yang juga harus memenuhi kriteria.

Bapak Toni(Bekel) menjelaskan bahwa :

“Bukan persoalan masalah menyerobot dan menjarah, persoalan kita mencari keadilan sesuai dengan perlakuan undang-undang pertanahan sebenarnya. Kalau bicara manusia kan unsur-unsur orang Sendi sil-silahnya jelas. Kita-kita ini yang berjuang mengembalikan desa Sendi kan dari anak turun Sendi, jadi ngga bisa dibantah lagi karna apa? Ini sudah waktunya bagian-bagian harus dikembalikan, dulunya desa adat ya harus dikembalikan adat. Memang unsur sendi itu sesuai dengan alam harus dilestarikan bersama masyarakat, dan masyarakat ingin menonjolkan bahwa mengembalikan hak-hak mbah-mbah kita. Itu secara terang-terangan nggak ada unsur politik”

Dilihat dari tabel diatas untuk poin pertama sebagai syarat Masyarakat Hukum Adat, harus memiliki wilayah ulayat atau adat yang diakui. Hal ini dijawab Bapak Toni (Bekel), bahwa:

“Bendel disini itu masih ada, bengkoknya ada, makamnya ada. Kalau bicara mengenai surat menyurat saya mengatakan ndak penting karna apa, dulunya waktu sendi di bombardir mulai 42-45

⁶³Diatur pada Pasal 2 Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

sampai 48 peperangan semua kebakar. Janganpun surat tanah harta masyarakat termasuk sapi dan lain sebagainya, rumahpun habis. Menjadi bumi hangus”

Sehingga bahwa Masyarakat Adat Sendi masih memiliki peluang dalam pembentukan, dibuktikan beberapa foto yang nanti ada pada lampiran⁶⁴. Selain itu dalam Pasal 97 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 juga menjelaskan *”...paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya...”*, unsur dari tabel Poin (b) tentang masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, dapat diambil dari pernyataan bapak Tonimengatakan bahwa:

“ya memang kadang ada beda pendapat itu pasti kadang yo ada anggota yang mulai males karena mereka sudah lama tapi belum juga legal, paling mereka capek mbak tapi sebagai ketua berusaha ngomong nang wong-wong iku mbak dan alhamdulillah kembali lagi tujuannya”

Hal ini sebagai bentuk semangat yang datang untuk terus berjuang mengambil hak yang sebelumnya milik para orang tua mereka. Karena beliau juga menjelaskan yang paling ditakuti bukan serangan dari luar, tapi serangan yang berasal dari internal seperti anggota yang sudah putus asa menunggu kepastian. Karena setiap anggota memiliki semangat yang berbeda namun masih pada tujuan yang sama. Komitmen dan rasa percaya diri terus dibentuk oleh Bapak toni selaku Bekel untuk terus maju dan

⁶⁴Lampiran 1.

memperjuangkannya. Untuk Poin (c)-(d) yang nanti di buktikan paada lampiran⁶⁵. Selain itu untuk Poin (c) tentang harta kekayaan dan/atau benda adat, dijelaskan bahwa masih ada Bendel, tanah bengkok, tanah makam, ada juga Pendopo Pethuk Kursi, Gua Pethuk Khursi, sumber mata air yang ada di kawasan Sendi.⁶⁶

Dari beberapa norma dari Ketentuan Khusus Desa Adat BAB XIII, bahwa pernyataan dari Bekel tersebut telah sesuai ataupun melengkapi sebagian dari unsur-unsur yang ada. Sehingga dalam upaya pembentuka Desa Adat, dengan ketentuan yang ada pada Pasal 97 Ayat (2) telah dapat terpenuhi. Untuk pada Ayat ke (3) UU No.6 Tahun 2014, poin (2) pada tabel dengan unsur,

- (1) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku*
- (2) Substansi hak tradisionalnya tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.*

Sehingga beliau membawa hal ini dengan mengajukan ke Pemerintahan Kabupaten dan DPRD, setelah itu dibuat Pansus pada tahun 2008. Hal ini telah dilakukan sebagai bentuk dorongan kepada Pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

⁶⁵Lampiran 2.

⁶⁶Lampiran 3.

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, yang diubah lagi pada PP No 47 Tahun 2015 Tentang Desa, yang berbunyi: Pembentukan Desa diprakarsai oleh : a) *Pemerintah; atau b) pemerintah daerah kabupaten/kota.*

Pemerintahan Daerah saat itu mengadakan kunjungan ke masyarakat adat sendi dalam rangka melihat langsung serta melakukan survei. Sehingga menurut pernyataan bapak Toni, pemerintahan Daerah membantu pada tahun 2007 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati menjelaskan Sendi masuk pada Desa Persiapan Adat dengan pemekaran wilayah dalam rangka menghidupkan Desa Sendi kembali.⁶⁷ Seperti penjelasan Kepala Desa :

"..memang pemerintah Kabupaten 2018 lalu, ingin menjadikan Desa Adat Sendi. Maka Desa Pacet pemekaran atas Desa ini melepaskan ini(Dusun Ngeprih dan Dusun Gutekan merupakan Dusun Paling selatan Desa Pacet), Cek melok Desa Sendi. Eks Desa Sendi yang mau dihidupkan.Tapi terbentur iku mau, Undang-Undang No.6/2014 tentang jumlah penduduk. Sampai di Provinsi sudah mentok, tidak ada rekomendasi."⁶⁸

Dengan adanya Pasal 8 ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa⁶⁹ menyebutkan jumlah minimal penduduk di Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga.Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) dijelaskan "*Desa adalah desa dan **desa adat** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya **disebut** Desa,...*". Selain itu menjelaskan bahwa bunyi Pasal 8, menyatakan :

⁶⁷Lampiran 4.

⁶⁸Wawancara Pak yadi, Kepala Desa Pacet, (15 Juli 2019).

⁶⁹Lihat pada Pasal 8 Ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- (1) *Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan **Desa baru di luar Desa yang ada.***
- (2) *Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** dengan mempertimbangkan prakarsa **masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.***
- (3) *Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :*
 - a. *Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;*
 - b. *Jumlah wilayah, yaitu:*
 - 1) *Wilayah Jawa paling **sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;***
 - 2) *.....*

begitu seterusnya sampai pada poin (h) yang juga harus dipenuhi dalam persyaratan pembentukan Desa.

Karena hukum dapat diartikan mempunyai tugas untuk masyarakat, seperti pendapat Poun⁷⁰ dengan istilah *Social engineering*, yaitu untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan. Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat dan penguasa, dalam menyelesaikan persoalan tentang revitalisasi Desa yang pernah ada untuk dihidupkan kembali, dan dalam proses perjuangan Masyarakat Adat Sendi belum berlanjut.

3. Kendala masyarakat Adat Sendi dalam membentuk Desa Adat sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014

⁷⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,, 2012, hlm.335.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) dijelaskan “*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa...*”.

Perhutani memberikan bukti atas penetapan wilayah yang dibuat tahun 1931, menyangkut paradigma hukum kolonial yang tidaklah tepat dan etis secara hukum diterapkan oleh Perhutani, mendasarkan pembuktian tidak semata-mata dari sekedar bukti hukum perjanjian yang dilakukan saat tahun 1931 dan 1932, dimana situasinya di bawah tekanan penjajahan oleh tentara kolonial Belanda.⁷¹ Dalam semangat untuk memberlakukan hukum maupun perjanjian yang terjadi di masa penjajahan kolonialisme Belanda (seperti bukti Acara Pemberian Ganti Rugi Pemerintah Belanda Tahun 1931 dan 1932) telah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum sebagai tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. Tegas berbunyi menyatakan cita-cita bangsa dan tujuan Negara Indonesia adalah “*..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”⁷².

Bila dilihat dari praktek pengelolaan lahan hutan, juga harus berupaya untuk berorientasi pada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat melalui pemberian peluang usaha kepada masyarakat setempat, sebagaimana ditegaskan dalam

⁷¹Didapat dari informasi hasil laporan Reklamasi Desa Adat Sendi, yang menjadi berkas data hasil perjuangan Masyarakat Sendi yang nanti ada pada Lampiran.

⁷²Alinea IV Pembukaan UUD 1945

Keputusan Menteri Kehutanan⁷³. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berkaitan dengan pengelolaan hutan, masyarakat eks Sendi telah mengembangkan secara baik konsep *green village* (desa ramah lingkungan) yang menunjukkan kearifan lokal, termasuk merevitalisasi sistem sosial budaya yang selama ini hilang. Secara ekonomi pun masyarakat sangat diuntungkan, dan secara lingkungan masyarakat dapat turut berpartisipasi secara kolektif menjaga kelestarian dan ekosistem sumberdaya alam.

Sebelum itu juga Masyarakat Adat Sendi berupaya untuk melakukan Audiensi, dalam pernyataan yang didapat saat wawancara pada Bapak Toni, menjelaskan :

“Audiensi itu tahun 2007 tapi saya kira audiensi itu tidak menemui titik temu yg bagus karena anggota DPRD yang mendukung hanya 4 orang”

Beliau berpendapat bahwa hasil audiensi tersebut tidak mengalami titik temu, sehingga beliau juga turun kejalan untuk melakukan demo demi menuntut kejelasan atas pembentukan Desa Adat Sendi. Demo itu dilakukan mulai dari tahun 2007 sampai 2009, hingga akhirnya berhenti karena pada 2013 dapat mencari jalan lain melalui WALHI.

⁷³(Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.677/Kpts-1111.998 jis.Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunana Nomor 865/Kpts-11/1999 tentang hutan Kemasyarakatan jis,Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) dijelaskan "*Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,...*". Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan revitalisasi hak asal usul dan hak tradisional dari masyarakat desa (asli) setelah pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Perjuangan Masyarakat Sendi bila dilihat dari UU No.6 Tahun 2014 tidak hanya terganjal akan jumlah penduduk yang disama ratakan dengan Desa, pengakuan atau belumnya ada hukum yang hadir untuk mengakui status daripada Desa Adat yang diinginkan. Karena hanya dari Perda masyarakat mendapat pengakuan yang berangkat dari unsur/kriteria yang harus dipenuhi.

Selain hanya Perda yang dapat menganulir permasalahan Desa Adat, adapun yang sedikit literatur yang menjelaskan poin/norma yang diatur UU No.6 Tahun 2014. Poin dalam UU menjelaskan :

Pasal 14, "*Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota)*"

Pasal 101 Ayat (2), "*Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Kabupaten/Kota)*"

Pasal 109, "*Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi*"

Pasal 116 (2), "*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya*".

Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan, pada pasalnya :

Pasal 28, "*Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat diatur dengan **Peraturan Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri*".

Pasal 32, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan **Peraturan Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri* "

Merujuk pada Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, menjelaskan :

Pasal 2, "**Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat**"

Pasal 3 Ayat (1), "*Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, **Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.***

Ayat (2), "*Struktur organisasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas poin (a)-(e).*

Ayat (3), "*Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.*

Dari beberapa pasal diatas bahwa nomenklatur desa adat sebagai media untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat belum bersifat akumulatif. Hal ini yang terlihat pada norma dengan tidak adanya konsistensi atas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain itu diperjelas dengan pendapat yang diambil dari Pemerintahan Kabupaten Mojokerto sebagai pelaksana dalam membantu upaya pembentukan Desa Adat oleh Masyarakat Adat Sendi, menjelaskan :

"Jadi untuk pembentukan terkait pembentukan Desa, di sini di Pasal 8 Undang-Undang (pada UU No 6 Tahun 2014) menyebutkan, ketentuan untuk pembentukan Desa. Tapi terkait untuk pembentukan Desa Adat disini, tidak menyebutkan secara eksplisit. Hanya menyebutkan desa disini. Kenapa Desa terdiri dari atas Desa dan

Desa Adat seperti itu memang penyebutannya (sesuai Pasal 1). Tapi dipasalnya bicara konteksnya tidak menyebutkan Desa Adat tapi hanya Desa, sehingga anggaphlah itu Desa Adat hampir samalah seperti itu.

Dalam syarat pemenuhan jumlah beberapa aturan yang mengatur tentang jumlah yang harus dipenuhi untuk membentuk sebuah Desa.

Pertama pada UU No.6 tahun 2014, menjelaskan:

Pasal 8, *Pembentukan **Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :*

- a. *Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;*
- b. *Jumlah wilayah, yaitu:*
 - 1) *Wilayah Jawa paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;*
 - 2) ...

Pada PP 47 Tahun 2015 sebagai pengganti PP N0 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 21, *Perubahan status **Desa** menjadi **kelurahan** harus memenuhi syarat :*

- a. *Luas wilayah tidak berubah;*
- b. *Jumlah penduduk paling sedikit 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali.*
- c.

Pasal 25, (1) *Status **desa adat** dapat diubah menjadi **desa**.*

(2) *jumlah penduduk :*

1. *Wilayah Jawa paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;*
2. ...

Selain itu sebagai pedoman yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, menjelaskan :

Pasal 6, (1) **Pembentukan Desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan **mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.**

(2) **Pembentukan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7, (1) **Pembentukan Desa** harus memenuhi syarat :

- a. Batas usia **Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun** terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) Wilayah **Jawa paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;**
 - 2)

Pasal 46, **Perubahan status Desa** menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a harus memenuhi syarat :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit **8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali** serta paling sedikit 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali.
- c.

Beberapa nomenklatur yang dipakai sebagai syarat pembentukan sebuah Desa atau perubahan status Desa menjadi kelurahan diatas. Selain daripada itu yang juga penting tentang syarat lain pembentukan Desa yang juga memengaruhi tidak diterimanya Masyarakat Adat Sendi dalam membentuk Desa Adat. Keberadaan yang ada pada kuasa Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, mengacu pada PP No.47 Tahun 2015, menjelaskan:

Pasal 7, **Pembentukan Desa** oleh Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dapat berupa:

- a. *Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau*
- b. *Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1(satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu)Desa baru.*

Melalui Pasal 7 poin (b), pembentukan Desa Adat Sendi dilakukan.

Dengan letak Eks Desa Sendi yang berada jauh dalam kawasan hutan, sehingga letak desa diluar Desa induk yaitu Desa Pacet.Menggabungkan bagian dari Desa Pacet dibuat, sebagai Desa induk, yaitu Dusun Ngeprih dan Gotekan yang berada pada Desa Pacet selatan untuk bergabung pada Desa Adat Sendi. Pada aturan Desa Adat yang memakai syarat jumlah minimal penduduk, membuat pengakuan atas Desa tidak dapat dilanjutkan. Selain itu dijelaskan pada PP No. 1 Tahun 2015 ini tentang Perubahan Status Desa Adat, dijelaskan :

Pasal 57, (1) *Perubahan Desa Adat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan **meningkatnya intensitas kewenangan Desa Adat berdasarkan asal usul.***

(2) *Perubahan status Desa Adat oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Desa Adat menjadi Desa;*
- b. *Desa menjadi Desa Adat;*
- c. *Kelurahan menjadi Desa Adat; dan*
- d. *Desa adat menjadi Kelurahan.*

Pasal 58, *Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 berlaku mutadis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa Adat dan Desa Adat menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dan huruf d.*

Beberapa penjelasan kontestasi pasal tentang pembentukan Desa Adat, tidak ditemukan kejelasan dan terjadi kontradiksi antar pasal. Mulai dari pembentukan, syarat, pemberian status, maupaun pengurusan. Tidak

ada kepastian yang diperoleh Masyarakat Adat Sendi dalam pembentukan Desa Adat ini, seperti halnya Masyarakat Adat Tengger yang ada sejak dulu namun tidak memiliki status sebagai Desa Adat. Pemberian status hal ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam hal perlindungan dan pelestarian tradisi dan budaya.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan padanya untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, menurut Chainur Arrasjid,⁷⁴ setiap hubungan hukum mempunyai tiga segi, yaitu kekuasaan, wewenang, dan kewajiban.

Negara dalam hal ini hanya dibutuhkan untuk menjalankan poin ketiga, yaitu kewajiban. Kewajiban untuk melindungi, menjaga, dan menghormati sebuah peradaban yang pernah ada untuk dihidupkan kembali sesuai amanat konstitusi.⁷⁵ Padahal poin pada Pasal 4 Poin (a) dan (b) yaitu⁷⁶, poin “(a). *memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia*” dan poin “(b). *Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

⁷⁴Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*Agama RI, 2010, hlm.34

⁷⁵Tetuang pada UUD tahun 1945 Pasal 18B Poin (2).

⁷⁶Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu sebagai berikut⁷⁷ :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Gustav, saat ini aturan yang ada untuk menjawab persoalan tentang Desa masih belum sempurna. Dalam kaitan menjawab persoalan hukum pendirian Desa adat yang juga disebut Desa, terjadi masih samar karena masih adanya tidak konsisten dari poin dalam satu batang tubuh ataupun antar peraturan seperti pada pemaparan diatas.

Menurut Utrecht⁷⁸, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,, 2008), h.145.

⁷⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999) h.23.

dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai sebagai pedoman berlaku setiap orang⁷⁹.

Gustav melihat dalam sisi yuridis atau kepastian hukum. Aturan mengenai sebuah Desa telah diatur pada UU No.6 tahun 2014. Teori Gustav yang kedua tentang asas keadilan hukum. Rudofl Stammeler⁸⁰ yang termasuk didalamnya mengatakan, bahwa "*Semua hukum positif adalah suatu usaha untuk menuju kepada hukum yang adil*". Selain itu juga dari Scholten⁸¹, bahwa hukum itu merupakan *Sistem yang terbuka*, yang melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Pendapat Scholten senantiasa tidak melepaskan diri dari tujuan akhir keputusan hukum itu, yaitu: Keadilan.

Cerita yang dipaparkan pada pembahasan pertama, mulai dari perampasan hak tanah, maupun pelaporan pada bentuk penyerobotan dan penjarahan. Masyarakat sungguh pasti tidak merasa adil, kendatipun aturan yang mengatur seperti UU No.6 Tahun 2014 masih belum menjawab permasalahan Masyarakat Sendi. Hingga sampai saat ini belum mendapat kepastian dan status apapun. Terakhir Gustav berbicara bahwa nilai harus

⁷⁹ Anonim, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/ (diakses 19/10/17)

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,, 2012, hlm.278.

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.107-108.

mengandung Asas Kemanfaatan, tentunya efek dari ketidak pastian dan konsistensi ini membuat Masyarakat Adat Sendi terlantar sehingga belum memenuhi terhadap kemanfaatan ini.

Konsekuensi dari adanya peraturan adalah keharusan yang dipimpin rakyat untuk mentaatinya. Organisasi yang mempunyai otoritas/kekuasaan inilah yang disebut negara⁸². Diambil juga dari pendapat Roger H.Soltou, "*Negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur masyarakat*"⁸³. Hanya negara yang sanggup mengatur dan memberikan kewenangannya untuk mengakui dan memberikan status yang jelas terhadap masyarakat adat Sendi yang hingga kini tanpa ada respon dan kejelasan meski telah diperjuangkan.

4. Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Sendi Dalam Upaya Pembentukan Desa Adat Perspektif Al Mawardi.

Istilah hukum mengandung arti aturan, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain, antara orang dengan masyarakat, dan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum itu disebut dengan hubungan hukum⁸⁴. Konsep hubungan hukum menunjukkan adanya dua segi yang tarik menarik, yaitu hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang satu pihak saja maupun yang melibatkan dua pihak. Hubungan hukum yang sifatnya satu pihak seperti hubungan hukum antara seseorang dengan hak

⁸²Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*Agama RI, 2010, hlm.51.

⁸³Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*Agama RI, 2010, hlm.52.

⁸⁴Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Kitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hlm.33.

miliknya, sedangkan hubungan hukum yang melibatkan dua pihak seperti peristiwa jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli dengan hak dan kewajiban masing-masing⁸⁵.

Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu disebabkan sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁸⁶ Sehingga ketika seseorang secara hukum memiliki hak, maka dengan hak tersebut menyaratkan adanya kewajiban bagi orang lain untuk menghormati hak tersebut.⁸⁷ Masyarakat adat Sendi sejak lahir telah memiliki hak, hak untuk bertahan hidup, mencukupi kebutuhannya, memiliki tempat hunian, dan hak untuk berkumpul. Untuk mencapai hak itu masyarakat dengan iktikad mengembalikan tanah mereka, namun secara hukum tidak memiliki kewenangan karena hak mereka berpindah kepada negara.

Di Indoneisa, konflik agraria telah berlangsung lama sejak terjadinya intervensi negara terhadap sektor agraria. Peta konflik agraria berlangsung antara masyarakat dengan negara ataupun dengan kalangan pengusaha yang berkolaborasi dengan penguasa. Dalam teorinya Al-Mawardi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Beliau juga menjelaskan manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, oleh karena banyak binatang misalnya yang sanggup hidup sendiri dan mandiri lepas dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain, dan

⁸⁵Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*Agama RI, 2010, hlm.34.

⁸⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2006, hlm.54.

⁸⁷Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara*Agama RI, 2010, hlm.34

ketergantungannya satu sama lain merupakan sesuatu yang tetap dan langgeng. Beliau juga mencotohkan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk lemah, dan hal tersebut memang yang dikehendaki oleh Allah agar manusia jangan menjadi takabur dan tidak tahu diri.

Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, pemikiran, kecerdasan alami tentang kemampuan, semua mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, untuk sepakat dalam hidup bernegara. Sehingga dalam kaitanya sebuah negara yang hidup dan mempunyai peradaban yang ideal, manusia dituntut untuk bersama-sama dalam mencukupi kebutuhan, saling membantu, dan menjalin ikatan satu sama lain. Sehingga menurut al-Mawardi⁸⁸ dalam buku Munawir Sjazali, Dalam bernegara terdapat enam sendi utama yang harus terpenuhi, yaitu :

1. *Agama yang dihayati.* Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat atas hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. Agama dalam poin ini telah tertuang sebagai Lima Dasar yang tertuang pada Pancasila sila Pertama.
2. *Penguasa yang berwibawa,* dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina

⁸⁸H.Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara(ajaran, sejarah dan pemikiran,)* edisi ke-5, UI-Press;Jakarta, hlm.61-62.

negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu adalah Imam yang ada di Indonesia sebagai simbol negara juga sebagai Pemimpin Pemerintahan yaitu seorang Presiden, yang dalam tugasnya telah disumpah dibawah Kitab suci Al-Quran. Sehingga dalam hal ini pemimpin pemerintahan yang wajib menjaga, agar seluruh tenaga yang ada dibawah Presiden dapat tunduk dan menjalankan tugas dengan baik.

3. *Keadilan yang menyeluruh*, dengan maksud menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berpotensi. Dalam ajaran Islam sendiri yang tertuang dalam Al-Quran, berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS An-Nahl :90).

Dengan demikian jumlah penduduk akan berkembang, dan kedudukan penguasa akan tetap kokoh. Hal ini belum dirasakan

oleh masyarakat Sendi, yang ada ketidak pastian dan status yang jelas di mata negara dan hukum. Karena kepemilikan atas tanah yang mengalami jalan buntu, pembentukan Desa Adat pun buntu. Hal itupun tidak terjawab pada norma yang seharusnya ada dan diatur pada Peraturan tentang Desa, yaitu UU No.6 Tahun 2014.

4. *Keamanan yang merata.* Dalam penjelasannya dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan, sedangkan dalam poin keadilan tidak tercukupi. Sehingga dalam hal keamanan, Masyarakat Sendi juga tidak mendapatkan. Bahkan dari proses mediasi yang terjadi pada pihak perhutani perihal tanah. Mereka dibiarkan menempati lokasi dengan prasarat bahwa bangunan yang dibuat harus semi permanen. Hal ini juga menimbulkan ketakutan dan ketidak pastian pada masyarakat Sendi.
5. *Kesuburan tanah yang berkesinambungan.* Indonesia merupakan negara maritim yang sangat subur untuk ditanami apapun. Meski berlokasi di Lereng gunung Welirang, masyarakat Adat Sendi telah melaksanakan Eco Green yang dilakukan demi menjaga dan melestarikan hutan Soerdjo. Masyarakat juga melakukan reboisasi mandiri dengan menanam Bambu, cengkeh, kopi, karet, dsb. Demi

menjadi bekal nanti hingga anak cucu mereka. Dalam hal ini Pak Toni menjelaskan,"

"Bahwa hutan tetap hutan, tetapi minimal di kawasan hutan itu harus ada yang bertanggung jawab masyarakat langsung, harapan kami itu. Kenapa kalau hutan nggak dijaga masyarakat langsung, hancur! Kebakaran dan sebagainya. Makanya hutan kita tinggal segini, dikelola bersama-sama"

6. *Harapan kelangsungan hidup.* Masyarakat Adat Sendi yang dipimpin oleh Pak Toni mengungkapkan bahwa masyarakat Sendi belum seluruhnya kembali yang ada hanya 51 KK untuk membangun Desa Sendi kembali, karena selain itu mayoritas masih terdapat di Ngeprih dan Dusun Gotekan.⁸⁹ Beliau juga menjelaskan bahwa sudah turun generasi ke-13. Karena beliau bertekad untuk mengembalikan hak yang menjadi milik para masyarakat Sendi jaman dulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Adanya harapan adalah suatu rahmat dari Allah kepada umatku. Kalau misalnya tidak ada harapan orang tidak akan (payah-payah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya"*. Juga terdapat pada Al-Qur'an, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁸⁹Wawancara Pak Toni selaku Pamong Desa.

Artinya: *"Dan kamu harus saling membantu atas perbuatan kebajikan dan taqwa, dan janganlah bantu membantu (memberikan) atas perbuatan salah dan permusuhan".*

Mengambil sedikit juga dari ilmuan Islam yaitu Al-Ghazali⁹⁰, mengatakan :

"Maka pembangunan dunia serta kesempurnaannya adalah bergantung kepada pemeliharaan manusia dan ketekunan mereka untuk mencukupkan segala kebutuhan masing-masing di dalam menghormati penghidupan, memelihara segala kepentingan dan meramaikan dunia. Dan ini barulah terjadi, kalau ada bermacam-macam pekerjaan dan beraneka ragam perusahaan"

Juga dalam hadist Nabi⁹¹ yang terkenal salah satunya yang berbunyi, *"Berikanlah kepada mereka apa yang menjadi hak mereka dan memintalah kepada Allah untuk mendapatkan hak-hak kalian"*

Dari pendapat Al-Mawardi serta beberapa tokoh diatas, dapat diambil sebuah pemahaman. Bahwa dalam menjalani kehidupan bernegara dan beragama, keduanya menganjurkan kita untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain. Setiap orang pasti akan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dimana hal itu wajar dirasakan semua orang. Serta setiap orang mempunyai hak masing-masing yang tercipta dari dia sebelum lahir hingga hidup di dunia. Masyarakat Adat Sendi saat ini sedang melakukan perjuangan di saat juga melakukan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarga

⁹⁰Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, Bulan Bintang, 1975, hlm.28.

⁹¹Dalam terjemahan buku Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, London: *The Islamic Foundation* 1985, PUSTAKA PELAJAR:Yogyakarta, 2004, hlm.128.

mereka masing-masing. Seperti pernyataan Ketua FPR⁹², bahwa alasan terkuat mereka untuk kembali selain mengambil hak mereka adalah karena tidak adanya tempat untuk menetap dan hanya bisa menumpang di pemukiman yang berada di Desa Pacet Selatan.

Sehingga dalam kaitannya peran negara terhadap perjuangan Masyarakat Adat Sendi menurut Al-Mawardi belum sepenuhnya memenuhi 6 unsur yang menjadi sendi utama yang harus dipenuhi.



⁹²Wawancara kepada ketua FPR, bapak Toni, (minggu, 15 Juni 2019)



BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Upaya Masyarakat Adat Sendi Dalam Pembentukan Desa Adat Dalam Pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Perspektif Al-Mawardi (Studi EKS Sendi Lereng Gunung Welirang Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto) menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Dalam pembentukan Desa Adat pada Masyarakat Eks Desa Sendi telah melakukan banyak hal. Penduduk Sendi memulai tahun 1998 dengan membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR), dengan masyarakat asli Sendi mulai berkumpul kembali dan sejak tahun 2000 terjadi kesepakatan bahwa Desa Sendi harus berdiri kembali. Diketahui oleh Pak Rustam dan kini dilanjutkan oleh Pak

Supardi. Dalam waktu 6 bulan berhasil mengumpulkan warga asli Desa Sendi. Selanjutnya masyarakat telah mengirimkan surat rekomendasi kepada beberapa instansi, dan melakukan dialog dengan DPRD II Kabupaten Mojokerto, Papan Jati (Paguyupan Petani Jawa Timur), Komisi A DPRD I Jawa Timur, bapak H. Achmadi, M.Si. Selaku Bupati pada Mojokerto periode 2000-2008, Bapak H. Syahroni DPRD II dari FAU (Fraksi Amanat Umat), dsb. Sehingga DPRD kabupaten Mojokerto membuat sebuah Pansus sesuai Keputusan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Mojokerto.

2. Dalam pembentukan Desa Adat pada Masyarakat Hukum Adat Sendi terhadap UU No.6 Tahun 2014. Mendapatkan kendala dikarenakan bentuk Desa Adat kemudian disebut Desa harus memenuhi aturan tentang jumlah penduduk, selain itu inkonsistensi yang terjadi antar norma yang ada pada satu pasal dengan peraturan yang lain seperti PP No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 pengganti PP No.43 Tahun 2014 juga pada Permendagri No.1 Tahun 2017. Dalam UU No.6 Tahun 2014 yang menjadi rujukan tentang pembentukan sesuai amanat pada Pasal 14 dengan Perda Kabupaten, permasalahan datang juga pada Pasal 8 ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa⁹³ menyebutkan jumlah minimal penduduk di Jawa paling sedikit

⁹³Lihat pada Pasal 8 Ayat (3) poin b angka (1) tentang Penataan Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga. Terjadinya proses yang memang berbelit-belit dan sangat alot, membuat proses dalam pelaksanaan yang sebetulnya bisa dilakukan menjadi buntu untuk dilaksanakan. Adanya miss nomenklatur/aturan juga menjadi catatan tersendiri dalam birokrasi di Indonesia saat ini.

3. Dengan penjelasan diatas dalam bernegara menurut Al-Mawardi sebagai salah satu upaya untuk membuat negara menjadi ideal, merupakan sebuah jalan yang baik dengan negara berpenduduk Islam terbanyak di dunia. Kaitannya dengan UU No.6 Tahun 2014, proses dalam pemenuhan hak dan kewajiban sesuai enam unsur bernegara belum sesuai. Karena dalam unsur-unsur tersebut masih belum memenuhi dalam bentuk, Karapan kelangsungan hidup, Kesuburan tanah yang berkesinambungan, Keamanan yang merata, dan Keadilan yang menyeluruh. Sehingga hal itu masih menjadi PR besar untuk pemerintahan dan negara dalam memperbaikinya.

2. Saran

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada :

- a. Pemerintah untuk lebih kooperatif dan berkomitmen dalam merespon dan menjawab beberpa permasalahan yang dialami masyarakat. Dalam menjalankan *Good Government* dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa harus ada unsur-unsur politik diatasnya. Karena hanya ada satu cara yang dapat ditempuh dalam pembuatan Desa tanpa melalui

persyaratan. Dengan Pasal 8 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2017, berbunyi: "(1) *Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersiat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa*". Pembentukan ini dapat berupa pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih dan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi satu Desa baru. Sesuai penjelasan pada ayat seterusnya. Tidak lagi menempuh jalan dari bawah, namun hanya bisa dari atas.

- b. Pemerintah bersama DPR dan DPRD agar dapat berjalan bersama dalam merumuskan kebijakan dengan melakukan kajian-kajian terbaru dengan kondisi Masyarakat Adat saat ini. Seperti mengatur sendiri adanya peraturan tentang Masyarakat Adat atau Desa Adat. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku dan budaya yang masih berkembang hingga saat ini. Sebagai bentuk dukungan dalam memajukan perekonomian daerah dan masyarakat atas pengakuan sebagai Desa juga demi menjaga kelestarian alam kaki Gunung Welirang.
- c. Pemerintah dan negara lebih memperhatikan secara serius terhadap persoalan agraria juga persoalan Masyarakat Adat. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara pemegang kuasa dan masyarakat, karena sejatinya amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3)

yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul al-Karim

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti : 2004.

Abidin, Zainal Ahmad *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, Bulan Bintang, 1975.

Ali,Achmad,*Menguak Teori Hukum(Legal Theory) & Teori Peradilan(Judicialprudence) termasuk Undang-Undang(Legisprudence)*, Volume I, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2010..

Aminuddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

APP Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Fadli, Moh, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif(Head To A Good Village Governance)*, Malang:UB Press, 2013.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Fajar: 2010.

Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*”, Yogyakarta :MEDIA PRESSINDO, 2016.

Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, London: The Islamic Foundation 1985, PUSTAKA PELAJAR:Yogyakarta, 2004.

Indra,Mexsasai,*Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Refika aditama:Bandung, 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008). "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring"

Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana;Jakarta, 2008.

Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al Farai*, E-Jurnal Al-Lubb, Vol. 2, No.2, 2017.

- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Michael, Donny, *Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatra Barat*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.
- P.J. Zoetmulder dan S.O. Robson, *Kamus Jawa Kuno Sansekert*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 hasil SUPAS 2015, Katalog/Catalog 2101015, Jakarta, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Kitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, Pusaka Pelajar:Yogyakarta, 2007.
- Sjadzali, H.Munawir, *Islam dan Tata Negara(ajaran, sejarah dan pemikiran,)*edisi ke-5, UI-Press;Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*”, Yogyakarta :MEDIA PRESSINDO, 2016.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 72.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Zakaria, Yando, *Nomenklatur Desa Adat versi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Salah Satu Upaya Memperkokoh Sentimen Berbangsa dan Bernegara Indonesia*, PPT Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA)/Mantan Tenaga Ahli Khusus RUU Desa, DPR RI, disampaikan pada RDPU DPRD RI tanggal 21 Januari 2015.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.

Website

Anonim, www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/ (diakses 19/10/17)

<https://www.jawapos.com/features/21/08/2018/perjuangan-warga-sendi-desadadat-di-mojokerto-mengejar-pengakuan> (diakses pada 18/10/2018)

Skripsi

SF Sulistiarsi, "Thesis" ,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Siti Susyanthi, *Analisis Mengenai Eksistensi hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur*, Skripsi, Depok:Universitas Indonesia, 2009.

Anastasia Resti Ermalasari, *Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Atas Tanah Adat Di Kawasan hutan Negara*, Skripsi, Universitas Lampung, 2016.


Istarti Tunga Putri, *Hak Masyarakat Adat Suku Dayak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Di Kecamatan Hulu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah*, Skripsi, Universitas Jember, 2013.

Christeward Alus, *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat*, Jurnal "Acta Diuma" Volume III No.4, 2014.




LAMPIRAN-LAMPIRAN


Gambar Peta jaman 1915 dari Desa Sendi



Peta Eks Desa Sendi 2019.




Berkas Reklaiming Eks Desa Sendi 2019.



Bentuk Rumah Masyarakat Eks Desa Sendi.2019.



Struktur Pemerintahan Eks Desa Adat Sendi 2019.



Aula tempat rapat dan berkumpul Eks Desa Sendi. 2019



Dokumentasi Masjid dan Auala Masyarakat Eks Desa Sendi 2019.



Paseban Pethuk Kursi 2019.



Gua Phetuk Khursi 2019.



Makam Masyarakat Eks Desa Sendi 2019



Foto Bersama Pak Pardi (Pak Toni) Bekel Eks Desa Sendi 2019.



Foto bersama Pak Yadi Kepala Desa Pacet 2019.



Surat jawaban Kode Register oleh Provinsi dalam Pembentukan Desa Adat 2019.




Foto bersama Bapak Fathorrozi, SE, MA Pembina Kasi Tata PEMDES Kabupaten Mojokerto 2019.



KUTARA MANAWA SENDI

PRINSIP :

1. DIPERINGATKAN : CAKRA BUANA

Tersangka dibawa ke paseban agung diberikan sanksi peringatan dalam bentuk

penanda tangan pernyataan bermaterai Rp.6000,-

Isi pernyataan :

Pengakuan terhadap Pelanggaran norma yang telah dilakukan dan Tidak

akan mengulangi pelanggaran yang serupa atau pelanggaran asusila yang lain

2. SIDANG ADAT : DHARMADHIYAKSA

Di gelar Sidang Adat di Paseban agung dengan pemberian Sanksi Denda

sesuai pelanggaran yang dilakukan

Sanksi denda bisa berupa :

- a. Apabila mencuri pisang maka harus mengembalikan pisang dua kali lipat
- b. Di Denda dengan barang / material untuk pembangunan sarana umum

3. SIDANG ADAT : DHARMADHIYAKSA

Di gelar sidang adat di puncak puthuk kursi dan atau kutukan sendi dengan pemberian sanksi moral ,sesuai pelanggaran yang dilakukan

Sanksi moral bisa berupa :

- a. Dikarak keliling kampung dengan rute yang telah ditentukan
- b. Di usir dengan hormat dari kampung

BAB I
ASTA CORAH
(DELAPAN ORANG PENCURI)

Pasal 1

Asta Corah atau delapan orang pencuri, Sebagaimana dimaksud dalam Kitab Kuntara Manawa ini adalah:

1. Mereka yang menjalankan pencurian.
2. Mereka yang menghasut supaya mencuri.
3. Mereka yang memberi makanan kepada seorang pencuri.
4. Mereka yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri.
5. Mereka yang bersahabat dengan seorang pencuri.
6. Mereka yang memberi petunjuk kepada seorang pencuri hingga mendapat kesempatan untuk mencuri.
7. Mereka yang menolong seorang pencuri.
8. Mereka yang menyembunyikan seorang pencuri.

Pasal 2

Delapan orang itulah yang disebut Asta Corah (delapan orang pencuri) itu, dan mudah-mudahan mereka itu dihukum oleh Majelis Sidang Adat: tetapi ayah mereka, ibu mereka, anak-anak mereka dan saudara-saudaranya yang lain tidak boleh dihukum oleh Majelis Sidang Adat, kalau mereka itu tidak ikut bersalah: hanya delapan orang yang tersebut di atas itu boleh dihukum”.

Pasal 3

1. Mereka yang mencuri(1) dan mereka yang menghasut supaya mencuri (2), kalau ada bukti-buktinya, dapat dikenakan hukuman oleh Majelis Sidang Adat;
2. Isteri dan anak mereka, kalau mereka juga ikut menghasut supaya mencuri, maka mereka itu dapat dikenakan hukuman oleh Majelis Sidang Adat.

Pasal 4

1. Mereka yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri juga mereka yang memberi makan kepada seorang pencuri, kalau ada bukti-buktinya, dapat dikenakan hukuman oleh Majelis Sidang Adat;
2. mereka yang menyembunyikan seorang pencuri atau menjaga seorang pencuri, dan mengatakan bahwa ia itu bukan pencuri, atau mereka yang menyingkirkan seorang pencuri; sedang terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa orang itu pencuri, dapat dikenakan hukuman oleh Majelis Sidang Adat;
3. mereka yang membantu pencuri, sedang tahu bahwa orang itu pencuri atau berdiam diri, sedang mereka itu telah lama bersahabat dengan orang itu, dapat dikenakan hukuman oleh Majelis Sidang Adat;
4. kalau mereka itu menghasut pula supaya mencuri, maka mereka itu dapat dikenakan hukuman oleh Majelis Sidang Adat.

Pasal 5

Jika seorang pencuri mengajukan permohonan hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian kepada orang yang kena curi dengan mengembalikan segala milik yang diambilnya dua kali lipat.

Pasal 6

Jika di dalam suatu desa terjadi pembunuhan atas seorang pencuri, maka barang curian, kepala pencuri, harta miliknya, anak-isterinya, supaya dihaturkan (diserahkan) kepada raja yang berkuasa. Itulah jalan yang harus ditempuh. Jika kerabat pencuri itu terbukti tidak ikut serta dalam pencurian, mereka tidak layak dikenakan denda”.

BAB II PAKSAAN

(SAHASA)

Sahasa atau Paksaan adalah tindak memaksakan kehendak untuk mengambil barang yang menjadi hak milik orang lain

Pasal 7

1. *Barang siapa mengambil milik orang lain tanpa hak, supaya diperingatkan bahwa barang yang diambil secara haram itu akan hilang dalam waktu enam bulan.*
2. *Jika belum hilang dalam enam bulan, peringatkan bahwa barang itu akan hilang dalam waktu enam tahun. Segala modal milik orang yang mengambil barang tanpa hak itu akan turut hilang. Ingat-ingatlah akan ajaran leluhur yakni : jangan sekali-kali mengambil uang atau barang secara haram”.*

Pasal 8

1. *Barang siapa sengaja merampas kerbau atau sapi milik orang lain, dikenakan denda dua laksa.*
2. *Barang siapa merampas hamba orang lain, dendanya dua laksa. Denda itu dihaturkan kepada raja yang berkuasa. Pendapatan dari kerbau, sapi dan segala apa yang dirampas, terutama hamba, dikembalikan kepada pemiliknya dua kali lipat”.*

Pasal 9

1. *Barang siapa menebang pohon orang lain tanpa ijin pemiliknya, dikenakan denda empat tali oleh raja yang berkuasa.*
2. *Jika hal itu terjadi pada waktu malam, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa; pohon yang ditebang dikembalikan dua kali lipat”.*

BAB III

TANAH

(BHUMI)

Pasal 10

Untuk pengelolaan hutan harus mematuhi norma-norma adat yang telah ditentukan, diantaranya ;

1. dalam hal pembukaan hutan tidak diperkenankan memakai produk kimiawi / sintetis dan tidak dipernankan dengan cara membakar hutan
2. usaha perladangan dan usaha pertanian tidak diperkenankan menggunakan produk kimiawi / sintetis
3. pengembalaan ternak dan tanaman hijauan ternak harus dalam kawasan yang telah ditentukan
4. pengembangan eko wisata tetap memperhatikan kaidah-kaidah ekologis
5. pemungutan hasil hutan lainnya harus tetap

Jika ada orang memperbaiki pekarangan, kebun, taman, selokan, ladang, kolam ikan, yang bukan miliknya, tanpa disuruh oleh pemiliknya, orang yang demikian itu tidak berhak minta upah kepada si pemilik. Jika ia mendapat keuntungan dari pebaikan itu, pemiliknya berhak menuntut, jangan dibiarkan. Malah ia dikenakan denda sebesar upah buruh tani dikalikan sejumlah hari yang bersangkutan melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 11

Barang siapa minta izin untuk menggarap sawah, namun tidak dikerjakannya sehingga sawah itu ringgal terbengkalai, supaya dituntut untuk membayar utang makan sebesar hasil padi yang dapat dipungut dari sawah (yang akan dikerjakan itu). Besarnya denda ditetapkan oleh Majelis Sidang Adat.

Pasal 12

Barang siapa mengurangi penghasilan makanan, misalnya dengan mempersempit sawah atau membiarkan terbengkalai segala apa yang menghasilkan makanan, atau melalaikan binatang piaran apa pun, kemudian hal tersebut diketahui oleh orang banyak, orang yang demikian itu diperlakukan sebagai pencuri dan dikenakan sanksi yang diputuskan dalam Majelis Sidang Adat

BAB IV
PASOK TUKON
(MAHAR)

Pasal 13

Jika seorang gadis rela menerima barang yang dimaksud sebagai tukon atau mahar, kemudian kawin dengan laki-laki lain, karena menaruh cinta kepada laki-laki lain, sedangkan orang tua gadis itu tinggal diam, bahkan malah mengawinkannya, perbuatan itu disebut: mengawinkan gadis larangan. Segala tukon pelamar pertama harus dikembalikan lipat dua. Bapak gadis dikenakan sanksi yang diputuskan dalam Majelis Sidang Adat. Hal itu disebut amadal tukon: membatalkan tukon.

Pasal 14

Jika seorang pemuda memberikan peningset atau pengikat (panglarang) kepada seorang gadis, dengan diketahui oleh orang banyak, dan setelah lima bulan lamanya (perkawinan belum dilangsungkan), maka pemuda itu tidak mempunyai hak atas pengikat itu. Gadis yang demikian oleh orang banyak disebut wulanjar (janda yang belum kawin, belum beranak). Ayah gadis berhak mengawinkannya dengan orang lain.

Pasal 15

Jika orang tua gadis telah menerima tukon dari pelamar sebagai tanda, bahwa gadisnya telah laku, dan telah menyetujui waktu berlangsungnya perkawinan, sedangkan jejaka patuh menanti janji orang tua gadis, namun ketika sampai pada janjinya gadis tersebut dikawinkan dengan orang lain oleh bapak gadis yang bersangkutan, maka jumlah tukon harus dikembalikan dua lipat dan orang tua gadis itu dikenakan sanksi yang diputuskan dalam Majelis Sidang Adat.

Pasal 16

Jika terjadi hubungan layaknya pasangan suami istri yang dilakukan oleh seorang jejak dan gadis diluar nikah atau sebelum dilaksanakan pernikahan terlebih dahulu, maka kepada kedua belah pihak diwajibkan melaksanakan pernikahan secara resmi dan dikenakan denda berupa bahan material bangunan yakni semen sebanyak 20 Zag dari pihak gadis dan dari pihak jejak sebanyak 25 Zag serta sanksi moral yang diputuskan dalam Majelis Sidang Adat.

BAB V
PERKAWINAN
(KAWARANGAN)

Pasal 17

Perkawinan yang dimaksud dalam kitab kutara manawa sendi ini adalah ikatan perkawinan yang secara resmi diakui oleh administrasi Pemerintahan Republik Indonesia yakni dibuktikan dengan Surat / Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat.

Pasal 18

Apabila terdapat pasangan suami isteri hidup serumah namun tidak mempunyai bukti Surat / Akta Nikah sebagaimana dimaksud pasal 17, maka dinamakan Kumpul Kebo yang bisa dikenakan sanksi berupa Denda Material yakni sebanyak 30 Zaq Semen atau Pasir sebanyak 3 rit.

Pasal 19

Jika seorang isteri enggan kepada suaminya, karena istri tidak suka kepadanya, uang tukon harus dikembalikan dua lipat. Perbuatan itu disebut amadal sanggama (membatalkan percampuran).

Pasal 20

Jika perempuan tidak suka kepada suaminya, supaya suami menunggu setahun. Jika setelah setahun masih tetap tidak suka kepadanya, supaya perempuan itu

mengembalikan tukon lipat dua. Peristiwa itu disebut amancal turon (enggan tidur bersama).

Pasal 21

Barangsiapa memegang seorang gadis, kemudian gadis itu berteriak menangis, sedangkan banyak orang yang mengetahuinya, buatlah orang-orang itu saksi sebagai tanda bukti. Orang yang memegang itu dikenakanlah sanksi yang ditentukan oleh Majelis Sidang Adat

BAB VI

TITIPAN

Pasal 22

Penitipan milik sebaiknya dilakukan pada orang yang tinggi wangsanya, Baik kelakuannya, tahu akan darma, setia kepada katanya, bersih hatinya, dan orang kaya. Itulah tempat penitipan harta milik.

Pasal 23

Barang siapa menerima titipan, jika penitipnya mati tanpa meninggalkan ahli waris (praanantara), yakni kakek, nenek, bapa, ibu, anak, kemenakan, saudara sepupu, saudara mindo (tingkat dua), maka tidak perlu mengembalikan.

Pasal 24

Jika penerima titipan itu mati, titipan itu tidak hilang, karena penitipnya masih hidup, meskipun tidak mempunyai anak sekalipun. Anak penerirna titipan bertindak sebagai ahli waris, harus menyerahkan kembali titipan itu kepada penitip. Jika anak penerima titipan itu telah mengembalikan barang titipan itu, ahli penerima titipan bebas dari tuntutan, namun tidak mempunyai wewenang untuk menahan titipan.

Pasal 25

Barang siapa yang merusak barang titipan, jika terbukti bahwa barang titipannya itu digunakannya, dipakai, diganti rupa, tanpa meminta izin penitip, perbuatan itu disebut merampas. Perbuatan itu sama dengan perbuatan merusak barang titipan dengan sengaja. Semua barang titipan itu harus dikembalikan kepada penitip dengan nilai dua lipat, ditambah denda yang diputuskan dalam Majelis Sidang Adat.

BAB VII WARISAN (DREWE KALILIRAN)

Pasal 26

Ada 6 (enam) anak yang mempunyai hak waris, diantaranya adalah :

1. Anak yang lahir dari pernikahan pertama, ketika ibu-bapaknya masih muda yang sejak kecil telah dipertunangkan
2. Anak yang lahir dari isteri dari pernikahan yang kedua kali, dan mendapatkan persetujuan orang tuanya
3. Anak pemberian saudaranya
4. Anak yang diminta dari orang lain
5. Anak yang diperoleh dari isteri akibat percampuran dari iparnya laki-laki atas persetujuan suaminya
6. Anak buangan yang dipungut dan diakui sebagai anak

Pasal 27

Sedangkan anak yang tidak mempunyai hak waris antara lain :

1. Anak yang tidak diketahui siapa bapaknya, karena diperoleh ibunya sebelum kawin.
2. Anak campuran laki-laki banyak, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti ayahnya.

3. Anak seorang istri yang diceraikan dan rujuk kembali setelah bercampur dengan laki laki lain.
4. Anak orang lain yang minta diakui anak.
5. Anak yang diperoleh karena pembelian.
6. Anak hamba yang diakui anak.

Pasal 28

KUTARA MANAWA DHARMASTRA

kitab ini terdiri atas 275 Pasal yang terbagi dalam 19 Bab sebagai berikut :

- Bab – I : Ketentuan umum mengenai denda.
- Bab – II : Delapan macam pembunuhan, disebut astadusta.
- Bab – III : Perlakuan terhadap hamba, disebut kawula.
- Bab – IV : Delapan macam pencurian, disebut astacorah.
- Bab – V : Paksaan atau sahasa.
- Bab – VI : Jual-beli atau adol-atuku.
- Bab – VII : Gadai atau sanda.
- Bab – VIII : Hutang-piutang atau ahutang-apihutang.
- Bab – IX : Titipan.
- Bab – X : Mahar atau tukon.
- Bab – XI : Perkawinan atau kawarangan.
- Bab – XII : Mesum atau paradara.
- Bab – XIII : Warisan atau drewe kaliliran.
- Bab – XIV : Caci-maki atau wakparusya.
- Bab – XV : Menyakiti atau dandaparusya.
- Bab – XVI : Kelalaian atau kagelehan.
- Bab – XVII : Perkelahaian atau atukaran.
- Bab – XVIII : Tanah atau bhumi.
- Bab – XIX : Fitnah atau duwilatek

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Satrio Budiharto

NIM : 15230037

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 22 Juni 1997

Agama : Islam

Telephone : 087886400147

Email : satriok45@gmail.com

Alamat : Dusun Tampelan, Ds Pugeran, Kec Gondang, Kab.
Mojokerto



Latar Belakang Pendidikan Formal :

2003-2009	: SDNegeri Pugeran
2009-2012	: SMP Negeri 1 Dlanggu
2012-2015	: SMA NEgeri 1 Gondang

Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Fakultas : Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S1/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Satrio Budiharto,
NIM/Jurusan : 15230037/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Dr. H.Saifullah. S.H, M.Hum


Judul Skripsi : UPAYA MASYARAKAT ADAT SENDI DALAM PEMBENTUKAN DESA
ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF
AI-MAWARDI (STUDI PADA EKS DESA SENDI LERENG GUNUNG WELIRANG
KAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 April 2018	Proposal Skripsi	
2.	16 Mei 2019	Revisi BAB I II II	
3.	17 Mei 2019	ACC BAB I II II	
4.	20 Juni 2019	Revisi BAB IV	
5.	23 Juni 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	25 Juni 2019	ACC klarifikasipaparan data BAB IV	
7.	1 Juli 2019	Revisi BAB IV	
8.	3 Juli 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	10 Juli 2019	ACC BAB V	
10.	16 Agustus 2019	Revisi Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 10 Oktober 2019

Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Dr. Hs.M. Aunul Hakim, S.Ag., MH
NIP 196509192000031001